

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MEWUJUDKAN USAHA PERIKANAN RAMAH
LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH AL BI'AH*
(Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

**OLEH:
NAINA SALSABELA
NIM.220202110170**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2026**

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
UNTUK MEWUJUDKAN USAHA PERIKANAN RAMAH
LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH AL BI'AH*
(Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)**

SKRIPSI

**OLEH:
NAINA SALSABELA
NIM.220202110170**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2026

PERNYATAAN KEASILAN SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Demi Allah,

Dengan kesadaran penuh dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN USAHA PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH AL BI'AH* (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan jika di kemudian hari laporan penelitian ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang 21 Mei 2026

Penulis,



The image shows a red official stamp from the Indonesian Ministry of Education, Culture, and Higher Education (Kemendikbudristek). The stamp contains the text 'KEMENDIKBUDRISTEK', 'METERAI TEMPEL', and a unique identifier 'B5AOX031766241'. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

Naina Salsabela

NIM. 220202110170

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Naina Salsabela NIM. 220202110170 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN
LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN USAHA PERIKANAN RAMAH
LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH AL BI'AH* (Studi di Kecamatan Munjungan
Kabupaten Trenggalek)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 Mei 2026

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

Dosen Pembimbing



Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Naina Salsabela NIM 220202110170 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN USAHA PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH AL BI'AH* (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)

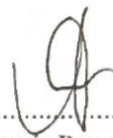
Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 4 Juni 2026

Dengan Penguji:

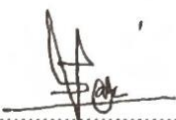
1. Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI.
NIP 198212252015031002

(.....)
Ketua Penguji

2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M. H
NIP 197212122006041004

(.....)
Sekretaris Penguji

3. Akhmad Farroh Hasan, M. SI.
NIP 198605292025211028

(.....)
Penguji Utama



Malang, 11 Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah


Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag
NIP 19710826199803200

BUKTI KONSULTASI

Nama : Naina Salsabela
NIM : 220202110170
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
Judul Skripsi : **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif *Fiqh Al Bi'ah* (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)**

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 2 Maret 2026	Bimbingan Proposal Skripsi	
2.	Rabu, 4 Maret 2026	Revisi Bab I	
3.	Rabu, 11 Maret 2026	Revisi Kerangka Teori	
4.	Senin, 30 Maret 2026	Revisi Metodologi Penelitian	
5.	Kamis, 9 April 2026	ACC Proposal Skripsi	
6.	Senin, 27 April 2026	Revisi Bab II	
7.	Kamis, 30 April 2026	Revisi Bab III	
8.	Senin, 4 Mei 2026	Revisi Bab III dan Bab IV	
9.	Senin, 11 Mei 2026	Revisi Bab IV	
10.	Kamis, 21 Mei 2026	ACC Skripsi	

Malang, 21 Mei 2026
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dwi Hidayatul Firdaus, M.Si
NIP. 198212252015031002

MOTTO

“Di antara riak air dan luasnya samudra, manusia bukanlah sekedar pencari hasil, melainkan penjaga amanah kehidupan. Setiap tetes yang tercemar adalah isyarat bahwa tanggung jawab mulai dilupakan.

Hukum hadir sebagai penuntun, iman sebagai pengingat, dan akal sebagai penyeimbang, agar langkah manusia tidak melampaui batas.

Sebab bumi ini bukan warisan, melainkan titipan yang kelak akan bersaksi, apakah kita merawatnya dengan bijak atau justru mewariskan luka bagi masa depan. “

KATA PENGANTAR

Bismillah

Rasa syukur kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan berkah dan karunia berupa ilmu pengetahuan, waktu dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh Al Bi’ah (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)”** dapat terselesaikan dengan baik. Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dalam proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh dukungan dan bantuan berupa pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan ucapan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Hj. Ilfi Nur Diana, M.Si., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.Si. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Iffaty Nasyi’ah, M.H. selaku Dosen Wali penulis selama 4 tahun masa tempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terimakasih telah memberikan bimbingan, arahan dan nasihat selama masa studi penulis.
5. Prof. Dr. H Abbas Arfan, Lc., M.H. selaku dosen pembimbing terbaik selama penulis menyusun skripsi ini. Penulis mengucapkan banyak

terimakasih sebesar-besarnya kepada beliau atas waktu, tenaga, arahan, dan saran yang telah diberikan dalam setiap proses bimbingan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

6. Orang tua penulis, Ibu Tercinta, Alm. Bapak Tercinta, dan Bapak sambung Tercinta, terimakasih atas segala hal yang sudah diberikan dan dicurahkan kepada penulis sehingga bisa berdiri sendiri sampai sekarang. Terkhusus Alm. Bapak lamin tercinta Terimakasih sudah menjadi bapak yang baik meskipun waktu yang kita jalani sebagai bapak dan anak sangat singkat. Tanpa bapak, penulis tidak akan ada di dunia ini dan tidak akan bisa menikmati dunia yang indah dan penuh makna ini. Untuk ibu tercinta, terimakasih atas dukungan dan doanya, terimakasih untuk setiap kata-kata penyemangat untuk penulis, terimakasih untuk selalu ada untuk penulis dan menjadi ibu yang sangat baik untuk penulis. Untuk bapak sambung tercinta, terimakasih sudah mengusahakan segalanya untuk penulis sehingga penulis bisa menempuh pendidikan tinggi yang penulis inginkan. Terimakasih untuk setiap keringat, setiap pengorbanan bapak Untuk mencukupi apapun yang penulis butuhkan.
7. Skripsi ini aku persembahkan untuk keluarga besar tercinta. Kakakku meilinda alista, dan ponakanku tercinta fadila khanza, serta kakak iparku Fiki wahyu. Terimakasih kakak atas segala dukungan baik dalam materi maupun non materi, terimakasih sudah menjadi kakak yang baik yang selalu mendengar keluh kesah dari penulis terutama selama proses skripsi ini. Terimakasih untuk ponakanku tercinta yang membuat penulis merasa bersemangat dalam menyelesaikan studi ini. Terimakasih atas dukungan, semangat, kebersamaan, kasih dan sayang yang kalian berikan untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu kekuatanku untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Kepada sahabat sekaligus keluarga yang ada dalam suka maupun duka, Aulia Ardina Rahma, Sandra Khusnul Habibah, Putri Nabila Ayu Romdhoni, Faza Layalia Bilqis, Sahli dan Wahyu. Terimakasih banyak untuk waktu yang dihabiskan bersama selama masa studi ini berlangsung. Terimakasih banyak sudah menjadi tempat setiap keluh

kesah yang penulis ucapkan, terimakasih sudah memaklumi setiap ketidaktahuan penulis, terimakasih sudah memberikan kebahagiaan tersebut selama masa studi penulis. Masa-masa kuliah penulis mungkin tidak akan seindah ini tanpa kalian. Semoga kita selalu dalam lindungan Yang Maha Kuasa dan bersahabat sampai nanti tua. You have always been there for me unconditionally. Thank you for being here, temansss.

9. Untuk kedua sahabatku tercinta Rahma Alif dan Lisa Romdhoni, terimakasih sudah menjadi sahabat dari masa SMA hingga masa kuliah saat ini. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik, pengertian, supportif selama proses studi dari penulis. Terimakasih sudah membuat hari-hari penulis selama masa studi selalu penuh warna dengan kerandoman kalian. Semoga kita bisa berteman sampai nanti di hari tua yaa. Your support and love lifting my life up. Thanks for always being a friend. Trio kwek kwek on the way Trio sugehh.
10. Untuk teman-teman penulis lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih sudah memberikan semangat dan selamat atas apa yang diperjuangkan oleh penulis. Terimakasih sudah menyempatkan waktu dan tenaganya untuk selalu menanyakan kabar dari penulis dan perkembangan studi dari penulis. Sekali lagi terimakasih banyak. Semoga kalian selalu berbahagia, dan mendapatkan dukungan yang sama dalam setiap usaha maupun perjalanan.
11. Terakhir tapi yang tidak kalah penting, terimakasih untuk Naina Salsabela, diri penulis sendiri atas segala usaha dan perjuangan yang mungkin tidak semua orang tau, atas segala mimpi-mimpi yang diusahakan meskipun untuk saat ini bukan waktu yang tepat untuk mendapatkan semua mimpi itu. Namun, kamu mampu membuktikan bahwa kamu bisa berusaha untuk meraih itu dan menyelesaikannya tepat waktu. Setiap usaha, lelah, air mata, doa menjadi saksi bahwa kamu berusaha teguh meskipun dalam diam. Terimakasih sudah berjuang untuk terus mengusahakan yang terbaik dalam menyelesaikan studi ini. Teruslah melangkah dengan keyakinan dan kekuatan yang

ada. Kamu berhak bangga, Kamu berhak bahagia. dbelajar dalam segala hal. *I am grateful for the opportunities I have now and I hope this serves as a new beginning to launch something much greater in the future.*

Selesainya penulisan skripsi ini, penulis berharap dapat mengamalkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang didapatkan serta selama menempuh perkuliahan di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi penyajian isi maupun kemampuan penulis. Oleh karena itu penulis memohon maaf apabila skripsi ini masih terdapat kekurangan, kritik dan saran sangat penulis harapkan dari semua pihak. Serta harapan besar penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi setiap pembacanya dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Malang, 20 Mei 2026

Penulis,

Naina Salsabela

220202110170

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dapat dihindari. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model *Library Of Congress (LC)* Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	ʾ	ط	t
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	ʿ
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	هـ	h
ش	sh	ء	ʾ
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan

soal enuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (اَ, اِ, اُ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedang yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”

DAFTAR ISI

COVER	1
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	III
HALAMAN PERSETUJUAN.....	IV
HALAMAN PENGESAHAN	V
BUKTI KONSULTASI.....	VI
MOTTO	VII
KATA PENGANTAR.....	XI
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	XII
DAFTAR ISI.....	XIV
ABSTRAK	XVII
ABSTRACT.....	XVIII
الملخص.....	XIX
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Teoritis	8
2. Manfaat Praktis.....	9
E. Definisi Operasional.....	11
1. Implementasi.....	12

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.....	13
3. Perikanan	14
4. Fiqh Al Bi'ah.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Penelitian Terdahulu.....	28
B. Kajian Teori.....	33
BAB III.....	44
METODE PENELITIAN.....	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Pendekatan Penelitian.....	45
C. Lokasi Penelitian	46
D. Sumber Data Penelitian	47
E. Metode Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisis Data.....	49
BAB IV.....	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	53
A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	53
B.I mplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek	56
C.A nalisis Perspektif Fiqh al-Bi'ah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 Untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan	75
BAB V.....	87
PENUTUP.....	87
A. Kesimpulan	87

B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN.....	95
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99
A. IDENTITAS DIRI.....	99
B. RIWAYAT PENDIDIKAN.....	99

ABSTRAK

Naina Salsabela, 220202110170, 2026, Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh al-Bi'ah (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek). Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Pembimbing: Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, M.H.

A. Kata kunci: Perlindungan Lingkungan Hidup, Usaha Perikanan, Fiqh Al Bi'ah

Permasalahan lingkungan hidup akibat aktivitas usaha perikanan menjadi salah satu persoalan yang memerlukan perhatian serius, khususnya di wilayah pesisir. Aktivitas usaha perikanan yang tidak memperhatikan pengelolaan limbah dan kelestarian lingkungan dapat menimbulkan pencemaran serta kerusakan ekosistem laut. Pemerintah Kabupaten Trenggalek telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai upaya mewujudkan usaha perikanan yang ramah lingkungan. Namun, dalam praktiknya implementasi peraturan tersebut masih menghadapi berbagai kendala di lapangan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek serta menganalisis pandangan Fiqh al-Bi'ah terhadap implementasi peraturan tersebut. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 telah dilakukan melalui beberapa upaya pengelolaan lingkungan hidup pada usaha perikanan. Akan tetapi, pelaksanaannya masih belum optimal karena adanya kendala berupa kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan pengawasan, serta minimnya fasilitas pengelolaan limbah. Dalam perspektif Fiqh al-Bi'ah, menjaga lingkungan hidup merupakan kewajiban manusia untuk mencegah kerusakan dan mewujudkan kemaslahatan bersama, sehingga penerapan usaha perikanan ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

ABSTRACT

Naina Salsabela 220202110170, 2026, Implementation of Trenggalek Regency Regional Regulation Number 8 of 2021 Concerning Environmental Protection and Management in Realizing Environmentally Friendly Fisheries Business from the Perspective of Fiqh al-Bi'ah (Study in Munjungan District, Trenggalek Regency). Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Prof. Dr. H Abbas Arfan, Lc, M. H

Keywords: Environmental Protection, Fisheries Business, Fiqh al-Bi'ah

Environmental problems caused by fisheries business activities have become one of the issues that require serious attention, especially in coastal areas. Fisheries business activities that do not pay attention to waste management and environmental sustainability can cause pollution and damage marine ecosystems. The Government of Trenggalek Regency has established Regional Regulation Number 8 of 2021 concerning Environmental Protection and Management as an effort to realize environmentally friendly fisheries businesses. However, in practice, the implementation of these regulations still faces various obstacles in the field.

This study aims to analyze the implementation of Trenggalek Regency Regional Regulation Number 8 of 2021 in realizing environmentally friendly fisheries businesses in Munjungan District, Trenggalek Regency, and to analyze the perspective of Fiqh al-Bi'ah regarding the implementation of the regulation. This study uses empirical research (field research) with a qualitative approach. Data were obtained through interviews, observations, and documentation, then analyzed descriptively.

The results of the study indicate that the implementation of Trenggalek Regency Regional Regulation Number 8 of 2021 has been carried out through several environmental management efforts in fisheries businesses. However, its implementation has not been optimal due to obstacles such as lack of public awareness, limited supervision, and inadequate waste management facilities. From the perspective of Fiqh al-Bi'ah, protecting the environment is a human obligation to prevent damage and create public benefit, therefore the implementation of environmentally friendly fisheries businesses is an important part of maintaining ecosystem balance.

B. الملخص

نینا سلسابیللا، ۲۰۲۱، ۲۰۲۰، ۲۰۲۱، ۲۰۲۲، تطبیق لائحة منطقة كابوباتین ترینجالیک رقم ۸ لسنة ۲۰۲۱ بشأن حماية البيئة وإدارتها في تحقيق أعمال صید الأسماك الصديقة للبيئة من منظور فقه البيئة (دراسة في منطقة مونجونجان، كابوباتین ترینجالیک). البحث العلمي، قسم قانون الاقتصاد الشرعي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: الأستاذ الدكتور الحاج عباس عرفان الليسانس الماجستي

الكلمات المفتاحية: حماية البيئة، أعمال صید الأسماك، فقه البيئة

تُعَدُّ مشكلات البيئة الناجمة عن أنشطة أعمال صید الأسماك من القضايا التي تستوجب اهتمامًا جادًا، لا سيما في المناطق الساحلية. إذ إن الأنشطة السمكية التي لا تراعي إدارة النفايات والحفاظ على البيئة قد تُفضي إلى التلوث وتدهور النظام البيئي البحري. وقد أصدرت حكومة كابوباتین ترینجالیک اللائحة المحلية رقم ۸ لسنة ۲۰۲۱ بشأن حماية البيئة وإدارتها، سعيًا إلى تحقيق أعمال صید الأسماك الصديقة للبيئة. غير أن تطبيق هذه اللائحة في الواقع العملي لا يزال يواجه عقبات متعددة في الميدان يهدف هذا البحث إلى تحليل تطبيق اللائحة المحلية لكابوباتین ترینجالیک رقم ۸ لسنة ۲۰۲۱ في تحقيق أعمال صید الأسماك الصديقة للبيئة في منطقة مونجونجان بكابوباتین ترینجالیک، فضلًا عن تحليل موقف فقه البيئة من تطبيق تلك اللائحة. ويعتمد البحث على المنهج التجريبي الميداني بأسلوب نوعي. كفي، حيث جُمعت البيانات عن طريق المقابلات والملاحظة والتوثيق، ثم حُلَّت بأسلوب وصفي وقد أظهرت نتائج البحث أن تطبيق اللائحة المحلية رقم ۸ لسنة ۲۰۲۱ قد تجلّى من خلال جملة من جهود إدارة البيئة في قطاع أعمال الصيد. إلا أن التنفيذ لم يبلغ مستوى الكمال المنشود بسبب جملة من العقبات، أبرزها: ضعف الوعي البيئي لدى المجتمع، ومحدودية الرقابة والإشراف، وشح المرافق المخصصة لإدارة النفايات. ومن منظور فقه البيئة، فإن صون البيئة واجب على الإنسان لدرء الفساد وتحقيق المصلحة العامة، وعليه فإن ممارسة أعمال الصيد بطريقة صديقة للبيئة تُمثّل ركيزة أساسية في المحافظة على توازن النظام البيئي.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Trenggalek dikenal sebagai wilayah pesisir dengan hasil tangkap yang menjanjikan dan memiliki potensi perikanan yang semakin berkembang dari tahun ke tahun. Sektor perikanan di Kabupaten Trenggalek terus menunjukkan perannya sebagai salah satu tulang punggung perekonomian masyarakat pesisir. Hal ini terlihat pada data terbaru yang menunjukkan jumlah nelayan mencapai 9.788 orang pada tahun 2024.¹ Tingginya aktivitas perikanan tersebut menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Sejalan dengan potensi tersebut, Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026 menetapkan Kecamatan Munjungan sebagai salah satu kawasan strategis minapolitan yang difokuskan pada pengembangan perikanan tangkap dan budidaya pesisir. Penetapan ini dilakukan karena wilayah tersebut memiliki potensi perikanan yang besar dan dinilai mampu mendorong perkembangan sektor perikanan secara berkelanjutan.² Selain itu, pada tahun 2023 Kecamatan Munjungan tercatat sebagai wilayah dengan produksi ikan tertinggi kedua di Kabupaten Trenggalek dengan jumlah

¹ Sofyan Arif Chandra, "Jadi Daerah Penghasil Ikan, Kabupaten Trenggalek Siap Jalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto", *Tribunmataram* 05 November 2024, diakses pada 08 Januari 2026
<https://Mataraman.Tribunnews.Com/2024/11/05/Jadi-Daerah-Penghasil-Ikan-Kabupaten-Trenggalek-Siap-Jalankan-Asta-Cita-Presidenprabowo-Subianto>

² Angga Pratama Putra, Dkk, "Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Laut Dan Perikanan Budidaya Di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur", *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (Jepa)*, 8, no. 3 (2024)
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.03>.

produksi mencapai 1.627,49 ton setelah Kecamatan Watulimo³

Meskipun tingkat produksi perikanan di Kecamatan Munjungan tergolong tinggi, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan pengelolaan limbah usaha perikanan yang belum optimal sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan perairan di sekitar kawasan tambak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 khususnya huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021, yaitu melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, belum sepenuhnya terwujud dalam praktik usaha perikanan di Kecamatan Munjungan.

Ketentuan tersebut juga sejalan dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup dan menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Namun, pada kenyataannya implementasi tujuan perlindungan lingkungan hidup tersebut belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dari masih adanya dugaan pencemaran yang berasal dari limbah usaha perikanan di kawasan Pantai Indah Blado Munjungan sehingga menimbulkan bau menyengat dan mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.⁴ Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan lingkungan hidup untuk

³ Data Produksi Perikanan Per Kecamatan Data Produksi Perikanan (Ton)"Dinas Perikanan"
<https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/302/2023/data-produksi-perikanan-perkecamatan>

⁴ Zaki Jazai, "Sungai Blado Kecamatan Munjungan Tercemar Diduga Lantaran Limbah Dari Tambak Udang", Radar Tulungagung, Radar Tulungagung, 22 September 2024 Diakses pada 08 Januari 2026,
<https://radartulungagung.jawapos.com/trenggalek/765113590/sungai-blado-kecamatan-munjungan-tercemar-diduga-lantaran-limbah-dari-tambak-udang>

mencegah pencemaran dan menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d belum sepenuhnya terwujud dalam praktik usaha perikanan di Kecamatan Munjungan. (**Lihat gambar 1.1**).



Gambar 1.1 Sungai Blado Kecamatan Munjungan Tercemar Diduga Lantaran Limbah Dari Tambak Udang. *Sumber*. Radar Tulungagung, diakses pada 08 Juni 2026. Jawapos.com.

Situasi tersebut di perkuat dengan adanya pra-penelitian, di mana penulis sempat melakukan wawancara dengan 3 (tiga) warga yang berdomisili di sekitar Pantai Indah Blado. Mereka mengungkapkan bahwa beberapa waktu ke belakang bau limbah dari aktivitas perikanan semakin menyengat sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman. Keluhan tersebut menunjukkan bahwa persoalan pencemaran sudah berdampak langsung pada kehidupan dan kenyamanan masyarakat setempat.⁵

Fenomena pencemaran air tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan pencemaran yang berasal dari limbah usaha perikanan belum berjalan secara optimal. Kondisi ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 yang mengatur kewajiban membuat rencana penanggulangan pencemaran

⁵ Inisial AC, BS,S, wawancara (Munjungan, 10 Januari 2026)

air sebagai bentuk pengendalian terhadap dampak limbah usaha. Selain itu, peristiwa tersebut juga tidak sejalan dengan ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mewajibkan setiap pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup serta menaati ketentuan baku mutu lingkungan hidup. Apabila kondisi pencemaran tersebut dibiarkan, maka dapat menimbulkan dampak buruk berupa kerusakan ekosistem dan penurunan kualitas air di wilayah sungai, pesisir, maupun area budidaya perikanan.⁶ Dalam perspektif fiqh al-bi'ah, kondisi tersebut dipandang sebagai bentuk mafsadat yang harus dicegah karena bertentangan dengan prinsip menjaga kelestarian lingkungan serta kemaslahatan bersama.

Adanya pencemaran air di wilayah Pantai Indah Blado Kecamatan Munjungan menunjukkan adanya indikasi bahwa implementasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup belum berjalan secara optimal dalam mewujudkan praktik perikanan yang ramah lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi ketentuan tersebut secara komprehensif sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tujuan perlindungan lingkungan hidup belum terlaksana secara optimal sehingga masih terjadi pencemaran air akibat limbah usaha perikanan di Pantai Indah Blado Munjungan, Kabupaten Trenggalek.

Dalam rangka memperkuat landasan penelitian, penting untuk meninjau studi terdahulu yang relevan dengan isu pengelolaan limbah dan

⁶ Salma Zulfa Indana, "Efektivitas Pembekukan Izin Usaha Terhadap Pencemaran Tambak Udang Di Trenggalek", Kompasiana 06 Desember 2024 Diakses 11 Januari 2026
<https://www.kompasiana.com/Salmazulfaindana08/6752a122c925c4432d6b7af4/Efektivitas-Pembekukan-Izin-Usaha-Terhadap-Pencemaran-Tambak-Udang-Di-Trenggal> 7Muhammad Harfin Zuhdi, Paradigma Fiqh Al Bi'ah Berbasis Kecerdasan Naturalis, (Sanabil, 2020), 69

pencemaran lingkungan di sektor perikanan. Kajian tersebut dapat membantu menegaskan fokus dan kebaruan penelitian ini serta mengidentifikasi aspek yang belum banyak dibahas dalam penelitian sebelumnya. Penelitian sebelumnya oleh Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara (2022) berfokus pada perizinan lingkungan (Amdal, UKL–UPL, SPPL) tanpa membahas pencemaran limbah pesisir secara khusus⁷ Penelitian tersebut tidak menelaah bagaimana implementasi Peraturan Daerah setempat terkait pencegahan pencemaran air dikarenakan tidak ada peraturan khusus daerah kudu terkait pencegahan pencemaran limbah perikanan di wilayah pesisir. Selain itu, penelitian ini menggunakan fiqh al-bi'ah sebagai pendekatan normatif untuk menilai tanggung jawab pelaku usaha dan urgensi pengelolaan limbah yang berkelanjutan demi terciptanya perikanan yang ramah lingkungan.⁸

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Munjungan karena wilayah tersebut memiliki potensi perikanan yang besar dan menjadi kawasan pengembangan minapolitan, namun di sisi lain masih menghadapi permasalahan pencemaran air yang diduga berasal dari limbah usaha perikanan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021, yaitu melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, belum sepenuhnya

⁷ Fuad Riyadi Dan Faiqul Riyan Anggara, “Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi’ah”, Yudisia : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, no.1, (2022)

<https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/view/14290>

⁸ Mariatul Istiani Dan Muhammad Roy Purwanto, “Fiqh Bi’ah Dalam Perspektif Al-Quran”, At-Thulab Jurnal, no.1, (2019), <https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>

terlaksana secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana implementasi tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam mewujudkan usaha perikanan yang ramah lingkungan di Kabupaten Trenggalek, khususnya di Kecamatan Munjungan. Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021.

Dari sudut pandang fiqh al-bi'ah, penelitian ini diharapkan dapat memperkuat tanggung jawab moral dan syar'i pelaku usaha dalam menjaga lingkungan, khususnya terkait pencemaran limbah usaha perikanan yang terjadi di Pantai Indah Blado, Munjungan, Trenggalek. Penelitian ini bertujuan mencegah kerusakan ekosistem, mendorong praktik perikanan yang berkelanjutan, dan memastikan tercapainya kemaslahatan bersama bagi masyarakat pesisir dan lingkungan sekitarnya.⁹

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MEWUJUDKAN USAHA PERIKANAN RAMAH LINGKUNGAN PERSPEKTIF *FIQH AL BI'AH* (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek).”**

⁹ Maria Christina Endarwati, Dkk “Analisis Simulasi Monte Carlo Dalam Estimasi Keberlanjutan Perikanan Tangkap Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek”, Cermin : Jurnal Penelitian, no.1, (2023) https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2776

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis menyusun rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh al Bi'ah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, dapat disimpulkan untuk tujuan penelitiannya sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan usaha perikanan yang ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek
2. Untuk mendeskripsikan pandangan Fiqh al-Bi'ah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam pengelolaan limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bersifat positif baik secara teoritis maupun praktis dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran limbah usaha perikanan. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum lingkungan dan hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan pengelolaan limbah usaha perikanan. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu memperkaya kajian akademik mengenai implementasi kebijakan daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, terutama yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air akibat limbah perikanan. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai bagaimana suatu regulasi daerah diimplementasikan dalam praktik serta sejauh mana efektivitasnya dalam mengatasi permasalahan lingkungan. Lebih lanjut, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian integratif antara hukum positif dan hukum Islam, khususnya dalam perspektif fiqh al-bi'ah. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat landasan normatif dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan keagamaan, sehingga tidak hanya berorientasi pada aspek hukum formal, tetapi juga nilai-nilai

etika dan spiritual dalam menjaga keseimbangan ekosistem.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalkan implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam aspek pengendalian pencemaran air yang disebabkan oleh limbah usaha perikanan. Melalui hasil penelitian ini, pemerintah daerah diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai kondisi nyata di lapangan terkait tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap ketentuan pengelolaan limbah, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.

b. Bagi Pelaku Usaha

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pelaku usaha perikanan mengenai pentingnya pengelolaan limbah secara baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Melalui penelitian ini, pelaku usaha diharapkan dapat menyadari bahwa pengelolaan limbah bukan hanya merupakan kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan bentuk tanggung jawab sosial dan moral terhadap lingkungan serta

masyarakat sekitar. Dengan meningkatnya kesadaran tersebut, pelaku usaha diharapkan dapat lebih berkomitmen dalam menerapkan praktik usaha perikanan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

c. Bagi Masyarakat Pesisir

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pesisir, khususnya dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya menjaga kelestarian lingkungan perairan. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat diharapkan dapat memahami dampak negatif yang ditimbulkan oleh limbah usaha perikanan, seperti pencemaran air, timbulnya bau tidak sedap, serta potensi gangguan kesehatan dan penurunan kualitas hidup. Dengan demikian, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga lingkungan, baik melalui pengawasan sosial terhadap aktivitas pelaku usaha maupun melalui partisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan.

d. Bagi Peneliti dan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi ilmiah yang relevan, khususnya dalam kajian mengenai implementasi kebijakan lingkungan, pengelolaan limbah usaha perikanan, serta integrasi antara hukum positif dan fiqh al-bi'ah. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai efektivitas regulasi lingkungan, peran pemerintah daerah dalam pengawasan, maupun pendekatan

hukum Islam dalam isu-isu lingkungan hidup. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat membuka ruang kajian yang lebih luas dalam pengembangan ilmu hukum yang tidak hanya berfokus pada aspek normatif, tetapi juga memperhatikan realitas sosial dan nilai-nilai keislaman dalam menjaga keseimbangan lingkungan.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan penjelasan mengenai maksud dari istilah penelitian yang dijelaskan secara operasional yang terdapat pada judul penelitian. Definisi operasional merupakan definisi yang dirumuskan oleh peneliti tentang istilah-istilah yang ada pada masalah peneliti dengan maksud untuk menyamakan persepsi antara peneliti dengan orang-orang yang terkait dengan penelitian.¹⁰ Dengan adanya definisi operasional ini, setiap konsep yang digunakan dalam penelitian tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dijabarkan dalam konteks empiris sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Oleh karena itu, definisi operasional dalam penelitian ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan aplikatif sesuai dengan permasalahan pencemaran lingkungan akibat limbah perikanan yang terjadi di wilayah pesisir Munjungan. Dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh Al Bi'ah (Studi di

¹⁰ Wina sanjaya, Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode, dan Prosedur. (Jakarta: Kencana, 2013), 287

Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)" maka definisi operasional yang perlu dijelaskan adalah:

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan atau penerapan atau suatu kegiatan yang dilakukan guna mencapai sebuah tujuan.¹¹ Menurut subarsono, implementasi merupakan aktivitas yang berkaitan dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan menggunakan sarana untuk mencapai sebuah tujuan tertentu.¹² Dalam konteks penelitian ini, implementasi merujuk pada pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021, khususnya yang berkaitan dengan pengendalian pencemaran air akibat limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan. Implementasi yang dimaksud tidak hanya terbatas pada aspek administratif atau formal, tetapi juga mencakup praktik nyata di lapangan, seperti bagaimana pelaku usaha perikanan mengelola limbah yang dihasilkan, apakah mereka telah menyediakan sistem pengolahan limbah, serta bagaimana perilaku mereka dalam membuang limbah ke lingkungan sekitar. Selain itu, implementasi juga mencakup peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, implementasi dalam penelitian ini dipahami sebagai

¹¹ Tim Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), 523

¹² AG Subarsono, Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori Dan Aplikasi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 10

suatu proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara aturan hukum, pelaku usaha, aparat pengawas, serta kondisi lingkungan sosial masyarakat.

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upayasistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹³ Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009, tujuannya adalah mencapai keselarasan hubungan manusia dengan lingkungan serta menjamin keberlanjutan bagi generasi mendatang. Dalam konteks penelitian ini, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada upaya pengendalian pencemaran air yang disebabkan oleh limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan. Hal ini mencakup bagaimana limbah dari kegiatan tambak dikelola, apakah terdapat sistem pengolahan limbah yang memadai, serta bagaimana dampak limbah tersebut terhadap kualitas air dan lingkungan sekitar. Lebih lanjut, definisi ini juga menekankan bahwa perlindungan lingkungan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan kewajiban bersama antara pelaku usaha dan masyarakat.

¹³ UU 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

3. Perikanan

Perikanan dalam arti luas mencakup berbagai kegiatan dari hulu ke hilir seperti perikanan tangkap, perikanan budidaya, manajemen sumberdaya perairan, pengolahan hasil perikanan serta sosial ekonomi perikanan.¹⁴ Namun demikian, dalam penelitian ini, perikanan tidak hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai aktivitas yang memiliki potensi dampak terhadap lingkungan, khususnya dalam hal pengelolaan limbah. Kegiatan usaha tambak, misalnya, dapat menghasilkan limbah berupa sisa pakan, kotoran biota, serta bahan kimia yang jika tidak dikelola dengan baik dapat mencemari lingkungan perairan.

4. Fiqh Al Bi'ah

Fiqh al-Bi'ah adalah fikih lingkungan yang merupakan bagian dari fiqh kontemporer yang ditujukan untuk menyikapi isu-isu lingkungan dari perspektif yang lebih praktis dengan memberikan patokan-patokan (hukum dan regulasi) berinteraksi dengan lingkungan.¹⁵ Pendekatan fiqh lingkungan memiliki keunggulan dibanding pendekatan-pendekatan lain. Dalam penelitian ini, fiqh al-bi'ah digunakan sebagai pendekatan analisis untuk menilai praktik pengelolaan limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan. Prinsip-prinsip dalam fiqh al-bi'ah, seperti larangan merusak lingkungan (fasad), kewajiban menjaga

¹⁴ Tholibah Mujtahidah, dkk, BUDIDAYA PERIKANAN, (CV. Tohar Media, 2023)

¹⁵ Wardani, "Menformulasikan Fiqh Al-Bi'ah (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqh Ramah Lingkungan)" Buletin Al-Islamiyah Media Kajian dan Dakwah Universitas Islam Indonesia, <http://alislamiyah.uii.ac.id>

kelestarian alam, serta pentingnya mewujudkan kemaslahatan ati(maslahah), menjadi dasar dalam mengevaluasi apakah praktik yang terjadi di lapangan telah sesuai dengan nilai-nilai Islam.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini tersusun dari lima bab sebagaimana yang terdapat dalam pedoman penulisan karya ilmiah Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang. Adapun lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Merupakan bagian yang mengantarkan peneliti menuju tujuan dari pembahasan penelitian. Bab ini merupakan bagian awal yang berisi latar belakang penelitian yang menjelaskan fenomena pencemaran limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek. Selain itu, bab ini juga memuat rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, kajian penelitian terdahulu, serta sistematika penulisan sebagai gambaran keseluruhan isi penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka

Bagian ini berisi landasan teori untuk mengkaji, menganalisis, membandingkannya dengan penelitian yang ada. Bab ini berisi landasan teori dan konsep-konsep yang relevan dengan penelitian, seperti teori implementasi kebijakan, konsep perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pengelolaan

limbah usaha perikanan, serta konsep fiqh al-bi'ah sebagai pendekatan dalam menganalisis permasalahan lingkungan.

BAB III: Metode Penelitian

Bagian ini berisi penjelasan mengenai metode penelitian yang digunakan yang meliputi jenis penelitian, pendekatan yang diterapkan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, serta teknik pengumpulan dan pengolahan data. Bab ini membahas mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan, lokasi penelitian di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek, sumber data, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

BAB IV: Hasil Penelitian dan Pembahasan

Merupakan bagian utama dari penelitian ini. Bab ini berisi hasil penelitian dan analisis mendalam yang dikumpulkan dari lapangan, baik menggunakan mengenai data primer maupun data skunder serta menjawab rumusan masalah dari topik terkait implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 dalam pengelolaan limbah usaha perikanan, termasuk tingkat kepatuhan pelaku usaha, peran pemerintah daerah, serta analisis berdasarkan perspektif fiqh al-bi'ah.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait, yang berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah peneliti lakukan. Kesimpulan ini menjadi

dasar dalam saran untuk kedepannya serta memberikan rekomendasi yang berkaitan dengan penelitian selanjutnya. Bab ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka yang memuat referensi yang digunakan dalam penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai dasar pembandingan bagi penulis dalam menemukan arah baru dan memperkuat orisinalitas kajian yang dilakukan. Bagian ini disusun untuk menelusuri serta meninjau hasil-hasil penelitian sebelumnya yang memiliki ketertarikan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Melalui perbandingan ini, penulis dapat memahami sejauh mana isu yang diteliti telah dibahas oleh peneliti lain, sekaligus mengidentifikasi celah penelitian yang masih belum diteliti. Oleh karena itu, pada bagian ini penulis menyajikan ringkasan beberapa penelitian terdahulu, sebagai acuan dan pembandingan dalam mengembangkan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang penulis kaji:

1. Penelitian oleh Tanty Triana dan Maulidya Mora Matondang, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Limbah Cair PT. Evergreen Perspektif Siyasah Dusturiyah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dalam pengendalian limbah cair industri serta meninjaunya dalam perspektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pengelolaan limbah cair belum berjalan optimal akibat lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta rendahnya komitmen pelaku industri. Dampaknya adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat dan kondisi ekonomi lokal. Dalam perspektif siyasah dusturiyah, pemerintah memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga kemaslahatan umum melalui pengelolaan lingkungan yang baik berdasarkan prinsip maqashid syariah. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian, dimana penelitian ini berfokus pada limbah industri besar, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pengelolaan limbah perikanan oleh pelaku usaha skala kecil/menengah. Selain itu, penelitian penulis lebih menyoroti aspek pengawasan dan dampaknya terhadap lingkungan perairan serta masyarakat pesisir.¹⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara (2022), *Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Biah*. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji upaya Pemerintah Daerah Kudus dalam melindungi lingkungan melalui Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan

¹⁶ Tanty Triana, "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Cair PT. Evergreen Di Tanjung Morawa Perspektif Siyasah Dusturiyah", Les Stricta Jurnal Hukum, no. 3, <https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1603>

Hidup (PPLH) kepada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup (PKPLH). Penelitian ini berlandaskan konsep Fiqh Biah yang menekankan kewajiban menjaga lingkungan sebagai realisasi keimanan, refleksi keilmuan, dan perwujudan akhlakul karimah melalui konservasi serta restorasi ekosistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas PKPLH berperan sebagai pemberi persetujuan rekomendasi izin seperti Amdal, UKL-UPL, atau SPPL, yang relevan dengan Fiqh Biah untuk mencegah kerusakan lingkungan akibat aktivitas usaha di Kudus yang memiliki 181 perusahaan besar dan 25 ribu UMKM. Faktor penyebab rendahnya partisipasi pelaku usaha mencakup keterlambatan revisi dokumen, ketidaktahuan masyarakat terhadap kewajiban PPLH, serta pola pikir yang memandang izin sebagai beban biaya produksi. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa implementasi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 selaras dengan Fiqh Biah, sehingga diperlukan sosialisasi lebih intensif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha guna mewujudkan perlindungan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁷

3. Penelitian yang dilakukan oleh Selly Anggraini, Rachmat Ramdani, dan Mochamad Faizal Rizki (2023), *Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang* bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan

¹⁷ Riyadi dan Anggara, "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup" <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>

limbah berbahaya dan beracun serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan secara optimal karena adanya keterbatasan sumber daya, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kepatuhan pelaku usaha dalam mengelola limbah. Kondisi ini berdampak pada terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran air akibat pembuangan limbah yang tidak sesuai standar. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian mengenai implementasi kebijakan pengelolaan limbah serta pentingnya pengawasan pemerintah. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada limbah industri B3, sedangkan penelitian penulis mengkaji limbah usaha perikanan di wilayah pesisir serta dianalisis menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah.¹⁸

4. Penelitian lain dilakukan oleh Anugrah Ari Ramadhan (2026), *Dampak Covid-19 Terhadap Pencemaran Air: Tinjauan Kebijakan Perspektif Fiqih Bi'ah*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak peningkatan limbah terhadap pencemaran air serta meninjaunya dari perspektif fiqh al-bi'ah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, serta menggunakan bahan

¹⁸ Selly Anggraini, dkk, "Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) Di Kabupaten Karawang", *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* , no.10 (2023) <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3917>

hukum primer dan sekunder sebagai sumber data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan limbah, baik limbah medis maupun domestik, dapat memperburuk kondisi pencemaran air apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan peran pemerintah dalam pengawasan serta penegakan hukum lingkungan secara optimal. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas pencemaran air akibat limbah serta menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah sebagai pendekatan analisis. Namun, perbedaannya terletak pada objek kajian, dimana penelitian ini berfokus pada limbah akibat pandemi Covid-19, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada limbah usaha perikanan serta implementasi peraturan daerah di tingkat lokal.¹⁹

5. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Agustiani dkk. (2025) dalam jurnal berjudul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembakaran Terbuka Limbah Padi oleh Petani” bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan daerah dalam mengatasi pencemaran lingkungan akibat pembakaran limbah pertanian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kasus dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan belum berjalan

¹⁹ Anugrah Ari Ramadhan, “Dampak Covid-19 Terhadap Pencemaran Air Tinjauan Kebijakan Perspektif Fiqih Bi'ah,” *MLIJo: Journal of Law and Islamic Thought* no. 1, (2026), <https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.4740>

optimal karena masih adanya kebiasaan masyarakat yang sulit diubah serta kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah. Hal tersebut menyebabkan praktik pembakaran limbah masih terus terjadi dan berdampak pada pencemaran lingkungan. Persamaan dengan penelitian penulis terletak pada kajian implementasi peraturan daerah terkait pengelolaan limbah serta faktor penghambatnya. Namun, perbedaannya adalah penelitian ini berfokus pada limbah pertanian (jerami), sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada limbah usaha perikanan di wilayah pesisir serta dianalisis menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah²⁰

6. Penelitian yang dilakukan oleh Shafa Lula Kamila dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Fiqh al-Bi'ah: Studi di PG Kribet Baru Bululawang Kabupaten Malang” pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengawasan terhadap kepatuhan perizinan lingkungan pada kegiatan industri belum berjalan secara optimal sehingga masih berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah sebagai dasar analisis terhadap pengelolaan lingkungan

²⁰ Tri Agustiani dkk, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan DanPengelolaan Lingkungan Hidup Oleh Walinagari Koto Gadang Guguak Terhadap Pembakaran Terbuka Limbah Padi Oleh Petani,”Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik no. 1(2025).; <https://doi.org/10.62379/yddwp694>

hidup. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama membahas pentingnya pengawasan terhadap pelaku usaha dalam mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan limbah industri pabrik gula skala besar di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pengelolaan limbah usaha perikanan tambak udang di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.²¹

7. Penelitian yang dilakukan oleh Syifa Nurul Aeni dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan” pada tahun 2023 menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan baku mutu lingkungan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Kedua penelitian juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Perbedaan penelitian

²¹ Shafa Lula Kamila, “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Fiqh al-Bi’ah: Studi di PG Kabet Baru Bululawang Kabupaten Malang”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2024), <https://share.google/Zi1NI99nVEYs8wKFG>

terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu mengkaji implementasi Peraturan Daerah secara umum pada berbagai sektor usaha di Kabupaten Tegal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pengelolaan limbah usaha perikanan tambak udang di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.²²

8. Penelitian yang dilakukan oleh Nagia Ariyani dengan judul “Mekanisme Pengelolaan Air Limbah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Pabrik Tapioka di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar)” pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mekanisme pengelolaan air limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah yang berlaku, namun dalam perspektif masalah mursalah masih dapat dibenarkan selama manfaat yang ditimbulkan lebih besar dibandingkan mudaratnya dan dampak pencemaran dapat dikendalikan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas pengelolaan limbah usaha berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah serta menggunakan perspektif hukum Islam sebagai alat analisis. Selain itu, kedua penelitian juga membahas dampak limbah terhadap kondisi lingkungan sekitar masyarakat. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai dasar analisis dan berfokus

²² Syifa Nurul Aeni, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan” (Skripsi. Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://share.google/a69FDSGB7zhMOGw3m>

pada limbah pabrik tapioka, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah dan berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang di wilayah pesisir.²³

9. Penelitian yang dilakukan oleh Desky Caprio Abmi dengan judul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah” pada tahun 2025 menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik telah berjalan melalui sistem pengelolaan yang disediakan pemerintah daerah dan dinilai sesuai dengan prinsip kemaslahatan dalam fiqh siyasah. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan limbah serta menggunakan perspektif hukum Islam dalam menganalisis implementasi kebijakan pemerintah daerah. Kedua penelitian juga membahas peran pemerintah dalam upaya pengendalian pencemaran lingkungan. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan limbah domestik perkotaan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang yang dihasilkan oleh pelaku usaha swasta di wilayah pesisir

²³ Nagia Ariyani, “Mekanisme Pengelolaan Air Limbah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Pabrik Tapioka di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar)”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2023), <https://share.google/qeyobL4dzHbLBNTFA>

Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.²⁴

10. Penelitian yang dilakukan oleh Ninda Aprilia Fesfiani dengan judul “Pengawasan dan Penanganan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Bi'ah” pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pengawasan dan penanganan limbah pabrik gula belum berjalan secara optimal sehingga masih berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Ditinjau dari perspektif fiqh bi'ah, praktik pembuangan limbah yang merusak lingkungan bertentangan dengan prinsip menjaga dan melestarikan lingkungan hidup (hifz al-bi'ah). Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji pengawasan dan implementasi kebijakan daerah terkait pengelolaan limbah usaha dengan menggunakan perspektif fiqh bi'ah. Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada limbah pabrik gula di wilayah daratan Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek serta menggunakan analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.²⁵

²⁴ Desky Caprio Abmi, “Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah”, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2025), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/86755>

²⁵ Ninda Aprilia Fesfiani, “Pengawasan dan Penanganan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Bi'ah”(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024), <http://repo.uinsatu.ac.id/id/eprint/50711>

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Identitas	Persamaan	Perbedaan
1,	Tanty Triana & Maulidya Moramandang	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pengendalian Limbah Cair PT. Evergreen Perspektif Siyasah Dusturiyah	Jurnal, 2025	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan dalam pengelolaan limbah yang dilakukan oleh pelaku usaha serta menyoroti pentingnya pengawasan pemerintah dalam mencegah pencemaran lingkungan. Selain itu, kedua penelitian juga menggunakan pendekatan hukum Islam sebagai pisau analisis terhadap pengelolaan lingkungan hidup.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis terletak pada objek kajian dan ruang lingkup penelitian. Penelitian terdahulu berfokus pada pengendalian limbah cair industri besar dalam perspektif siyasah dusturiyah, sedangkan penelitian penulis lebih menitikberatkan pada pengelolaan limbah usaha perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan.
2.	Fuad Riyadi dan Faiqul Riyan Anggara	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi'ah	Jurnal Yudisia, 2022	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup oleh pemerintah daerah serta menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah dalam menilai implementasi kebijakan lingkungan. Kedua penelitian juga sama-sama menyoroti pentingnya peran pemerintah dalam pengawasan dan	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu lebih berfokus pada implementasi kebijakan perizinan lingkungan di Kabupaten Kudus, seperti Amdal, UKL-UPL, dan SPPL. Sedangkan penelitian penulis lebih berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 terkait

				pengendalian pencemaran lingkungan.	pengelolaan limbah usaha perikanan dan dampaknya terhadap lingkungan perairan serta masyarakat pesisir.
3.	Selly Anggraini, Rachmat Ramdani, & Mochamad Faizal Rizki	Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Limbah B3 di Kabupaten Karawang	Jurnal, 2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji implementasi kebijakan daerah dalam pengelolaan limbah serta membahas faktor-faktor penghambat yang menyebabkan kebijakan tersebut belum berjalan optimal. Selain itu, kedua penelitian juga sama-sama menyoroti dampak pencemaran lingkungan akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kepatuhan pelaku usaha	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan limbah B3 dari sektor industri di Kabupaten Karawang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan. Selain itu, penelitian penulis juga menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah sebagai dasar analisis terhadap pengelolaan lingkungan hidup.
4.	Anugrah Ari Ramadhan	Dampak Covid-19 Terhadap Pencemaran Air Perspektif Fiqh Bi'ah	Jurnal MLIJo, 2026	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama membahas pencemaran air dan dampak limbah terhadap lingkungan hidup serta menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah dalam menganalisis permasalahan lingkungan. Kedua penelitian juga menekankan pentingnya pengawasan dan penegakan hukum	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu lebih berfokus pada pencemaran air akibat limbah pada masa pandemi Covid-19, sedangkan penelitian penulis lebih memusatkan kajian pada limbah usaha perikanan dan implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek dalam

				dalam menjaga kelestarian lingkungan	pengelolaan pencemaran lingkungan di wilayah pesisir.
5.	Tri Agustiani dkk.	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap Pembakaran Terbuka Limbah Padi oleh Petani	Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik, 2025	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji implementasi peraturan daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup serta membahas faktor-faktor penghambat implementasi kebijakan yang menyebabkan pencemaran lingkungan masih terjadi. Kedua penelitian juga sama-sama menggunakan pendekatan empiris dalam melihat kondisi yang terjadi di lapangan.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada pencemaran lingkungan akibat pembakaran limbah pertanian berupa jerami padi, sedangkan penelitian penulis berfokus pada pencemaran air akibat limbah usaha perikanan di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan. Selain itu, penelitian penulis juga mengintegrasikan perspektif fiqh al-bi'ah dalam menganalisis pengelolaan limbah dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap lingkungan
6.	Shafa Lula Kamila	Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perspektif Fiqh al-Bi'ah: Studi di PG Kerebet Baru Bululawang Kabupaten Malang	Jurnal, 2024	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menganalisis implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah dalam menilai pengelolaan lingkungan hidup. Kedua penelitian juga sama-sama membahas pentingnya	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan limbah industri pabrik gula skala besar di Kabupaten Malang, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang skala kecil di wilayah pesisir Kecamatan Munjungan

				pengawasan terhadap pelaku usaha agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.	Kabupaten Trenggalek.
7.	Syifa Nurul Aeni	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tegal Perspektif Fikih Lingkungan	Skripsi, 2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji implementasi Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan menggunakan pendekatan hukum Islam. Kedua penelitian juga menyoroti kendala pengawasan dan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan lingkungan hidup yang berlaku.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu mengkaji implementasi Perda Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara umum pada berbagai sektor usaha di Kabupaten Tegal, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang sebagai studi kasus tunggal di Kecamatan Munjungan.
8.	Ariyani Nagia	Mekanisme Pengelolaan Air Limbah dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 8 Tahun 2018 Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Pengelolaan Limbah Pabrik Tapioka di Desa Gumelar Kecamatan Gumelar)	Skripsi, 2023	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menilai kesesuaian pengelolaan limbah usaha dengan ketentuan Peraturan Daerah serta menggunakan perspektif hukum Islam sebagai dasar analisis. Kedua penelitian juga membahas dampak limbah terhadap lingkungan sekitar masyarakat.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu menggunakan pendekatan masalah mursalah sebagai pisau analisis utama dan berfokus pada limbah pabrik tapioka, sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif fiqh al-bi'ah dan berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang di wilayah pesisir.
9.	Desky Caprio	Pelaksanaan	Skripsi,	Persamaan penelitian	Perbedaan penelitian

	Abmi	Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Perspektif Fiqh Siyasah	2025	ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama mengkaji pelaksanaan Peraturan Daerah mengenai pengelolaan limbah serta menggunakan pendekatan hukum Islam dalam menganalisis pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Kedua penelitian juga membahas peran pemerintah dalam mengendalikan pencemaran lingkungan.	terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada pengelolaan limbah domestik perkotaan oleh instansi pemerintah daerah, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha swasta di kawasan pesisir Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek.
10.	Ninda Aprilia Fesfiani	Pengawasan dan Penanganan Limbah Pabrik Gula Desa Jemekan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Kabupaten Kediri tentang Pengelolaan Sampah dan Fiqh Bi'ah	Skripsi, 2024	Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menganalisis pengawasan dan implementasi kebijakan daerah terkait pengelolaan limbah usaha dengan menggunakan perspektif fiqh bi'ah. Kedua penelitian juga membahas dampak pencemaran lingkungan yang ditimbulkan akibat pengelolaan limbah yang tidak optimal.	Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis ialah penelitian terdahulu berfokus pada limbah pabrik gula di wilayah daratan Kabupaten Kediri, sedangkan penelitian penulis berfokus pada limbah usaha perikanan tambak udang di kawasan pesisir Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek serta menggunakan analisis implementasi kebijakan berdasarkan teori Van Meter dan Van Horn.

Berdasarkan penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian yang secara khusus membahas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam penanggulangan pencemaran limbah usaha perikanan tambak udang di Kecamatan Munjungan dengan pendekatan hukum positif dan perspektif fiqh al-bi'ah. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya hanya berfokus pada pengelolaan lingkungan secara umum, perizinan lingkungan seperti Amdal, UKL-UPL, dan SPPL, atau implementasi kebijakan pengelolaan limbah pada sektor industri dan pertanian. Selain itu, belum secara spesifik mengkaji tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan terhadap pengelolaan limbah, faktor-faktor yang mempengaruhi belum optimalnya implementasi kebijakan, serta dampak pencemaran limbah terhadap masyarakat pesisir dalam satu kajian yang komprehensif. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (novelty) yang terletak pada fokus analisis implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 untuk mencapai tujuan dari adanya Peraturan Daerah tersebut, dengan mengkaji secara empiris kondisi di lapangan serta meninjau dari perspektif fiqh al-bi'ah.

B. Kajian Teori

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan bagian yang penting dalam proses kebijakan publik untuk menentukan apakah suatu kebijakan

dapat berjalan secara efektif atau tidak.²⁶ Dalam merumuskan kebijakan tidak cukup diatas kertas saja, tapi bagaimana kebijakan tersebut berjalan di lapangan sehingga dapat diartikan sebagai keberhasilan sesungguhnya. Menurut Mulyadi, implementasi merupakan tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam suatu keputusan.²⁷

Secara umum, implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Secara konseptual, implementasi merupakan proses yang melibatkan berbagai kepentingan serta dinamika sosial-politik, jadi tidak sekedar aktivitas administratif saja. Dalam pelaksanaannya, kebijakan kerap menghadapi hambatan, perbedaan dalam penafsiran, keterbatasan sumber daya, hingga konflik antar pihak yang bersangkutan. Hal Ini menunjukkan kalau pelaksanaan kebijakan itu tidak kaku, tapi terus berubah dan berinteraksi di lapangan, bukan sekedar langkah lanjutan setelah perumusan.

Dalam memahami keberhasilan implementasi, para ahli mengklarifikasikan menjadi dua faktor yang nantinya berdampak pada pelaksanaan kebijakan, yaitu:²⁸

1. Faktor internal, ini mengaitkan kebijakan yang akan dijalankan serta faktor pendukungnya. Kebijakan yang akan dilaksanakan merujuk pada sifat dan karakteristik kebijakan itu sendiri, termasuk jelasnya

²⁶ Suwitri, Sri, Konsep dasar kebijakan publik (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008)

²⁷ Mulyadi, Implementasi Organisasi (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015), 34.

²⁸ Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana. Teori dan Analisis Kebijakan Publik (Bandung: Alfabeta, 2016), 59.

tujuan dan sasaran kebijakan, serta kejelasan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta peraturan dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan.

2. Faktor internal, ini mengaitkan kebijakan yang akan dijalankan serta faktor pendukungnya. Kebijakan yang akan dilaksanakan merujuk pada sifat dan karakteristik kebijakan itu sendiri, termasuk jelasnya tujuan dan sasaran kebijakan, serta kejelasan mengenai langkah-langkah yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Faktor pendukung meliputi sumber daya manusia, anggaran, infrastruktur, serta peraturan dan prosedur yang mendukung implementasi kebijakan.

3. Faktor eksternal, yakni kondisi lingkungan (environment) dan pihak pihak yang terkait (stakeholders). Kondisi Lingkungan merujuk pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan budaya di mana kebijakan akan dilaksanakan. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kebijakan dan lingkungan fisik di mana kebijakan akan diterapkan. Pihak-pihak yang terkait merupakan pihak-pihak yang memiliki kepentingan atau terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti masyarakat, organisasi non-pemerintah, sektor swasta, dan lain sebagainya. Interaksi dan dukungan dari para pemangku kepentingan ini juga memengaruhi jalannya implementasi kebijakan. Para ahli kebijakan publik menyatakan beberapa model implementasi kebijakan, yaitu:

1. Model Smith

Smith berpendapat bahwa proses implementasi kebijakan terdiri dari empat variabel yang saling berpengaruh dan mempunyai hubungan

timbang balik, yang dapat memunculkan ketidaksesuaian dan tekanan-tekanan. Empat variabel yang dimaksud meliputi:²⁹

a) Kebijakan yang diidealkan (idealised policy), yakni pola-polainteraksi ideal yang telah ditetapkan dalam kebijakan dan berusaha untuk diinduksikan

b) Kelompok sasaran (target groups), yaitu mereka (orang-orang) yang paling langsung dipengaruhi oleh kebijakadan harus mengadopsi pola-pola interaksi sebagaimana yang diharapkan oleh perumus kebijakan

c) Implementing organization, yaitu badan-badan pelaksana atau unit-unit birokrasi pemerintah yang mempunyai tanggung jawab dalam implementasi kebijakan

d) Environmental factor, yakni unsur-unsur dalam lingkungan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh implementasi kebijakan, seperti aspek budaya, sosial, ekonomi, dan politik.

2. Model Van Meter dan Van HornPendapat lain yakni dari Van Meter dan Van Horn, bentuk implementasi kebijakan mengindikasikan bahwa efektivitas kebijakan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berhubungan, yang dimaksud faktor adalah:³⁰

a) Standar dan sasaran kebijakan

b) Sumber daya;

c) Karakteristik organisasi pelaksana

d) Komunikasi antar organisasi terkait dan kegiatan-

²⁹ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, (Bandung: AIPI Bandung, 2006), 38.

³⁰ Tachjan, Implementasi Kebijakan Publik, 39-40

kegiatan pelaksanaan

e) Sikap para pelaksana

f) Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik.

Dalam model ini, kepastian tujuan kebijakan menjadi aspek penting karena nantinya menjadi pedoman bagi para pelaksana dalam bertindak. Sementara itu, sumber daya tidak hanya mencakup aspek finansial, tetapi juga kualitas dari sumber daya manusia dan ketersediaan sarana yang menjadi pendukung. Karakteristik organisasi pelaksana juga berpengaruh, terutama terkait struktur birokrasi, bagaimana pola koordinasi, serta tingkat keprofesionalis dari aparatur. Komunikasi antar organisasi menjadi faktor penting lainnya, karena implementasi kebijakan umumnya melibatkan lebih dari satu institusi.

Koordinasi yang tidak berjalan efektif dapat menyebabkan tumpang tindih kewenangan atau bahkan kegagalan pelaksanaan program. Adanya interaksi antar organisasi yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaannya melibatkan berbagai organisasi terkait dalam lingkungan sistem politik serta kelompok sasaran kebijakan.³¹ Terakhir, pusat perhatian pada sikap pelaksana berkaitan dengan evaluasi terhadap orientasi dan motivasi mereka yang menjalankan program di lapangan.³²

Lebih lanjut, kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga memiliki peran sebagai faktor pendukung yang dapat memperkuat atau justru kebalikannya, yaitu menghambat implementasi. Kebijakan yang

³¹ Basthomi Tri Kurnianing Wang, "Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective", *Krytyka Prawa*, no.1(2024): DOI: 10.7206/kp.2080-1084.663.

³² Agus Subianti, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi* (Surabaya: Brilliant, 2020), 69.

diterapkan dalam kondisi lingkungan yang stabil dan mendukung akan memudahkan untuk mencapai keberhasilan dibandingkan dengan kebijakan yang diimplementasikan dalam situasi ketidakpastian.

Dalam praktiknya, seringkali terjadi perbedaan antara apa yang akan direncanakan dalam kebijakan dengan kenyataan pelaksanaannya di lapangan, yang dikenal sebagai *implementation gap*. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan sangat bergantung pada kapasitas implementasi (*implementation capacity*) dari pihak-pihak yang terlibat.³³ Oleh karena itu, dengan adanya analisis implementasi menjadi penting, yaitu guna mengidentifikasi hambatan seperti apa serta peluang perbaikan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut.

Dalam menganalisis implementasi kebijakan, penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn yang memberikan kerangka analisis komprehensif untuk menilai sejauh mana suatu kebijakan dapat dijalankan secara efektif. Model implementasi ini membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaan kebijakan, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam mengevaluasi dan meningkatkan kinerja implementasi kebijakan publik di berbagai sektor.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa implementasi kebijakan tidak hanya dilihat dari ada atau tidaknya pelaksanaan suatu aturan, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu mencapai tujuan yang diharapkan. Oleh karena itu, teori implementasi kebijakan

³³ Awan Y Abdoellah, Yudi Rusfiana. *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, 58-59.

³⁴ Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, 39-40.

dalam penelitian ini digunakan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam pengelolaan limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam implementasinya.

Teori Fiqh Al Bi'ah

Fiqh al-Bi'ah merupakan bagian dari fiqh kontemporer yang membahas hubungan antara manusia dengan lingkungan hidup dalam perspektif hukum Islam.³⁵ Secara bahasa, fiqh berarti pemahaman atau pengetahuan terhadap sesuatu yang secara istilah diartikan sebagai ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syara' yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil tafshili (terperinci).³⁶ Sedangkan al-bi'ah berarti lingkungan hidup yang mencakup seluruh unsur alam beserta makhluk hidup yang ada di dalamnya.³⁷

Dalam pengertian yang lebih luas, fiqh al-bi'ah tidak hanya membahas aturan-aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika dan tanggung jawab moral manusia terhadap alam. Secara istilah, fiqh al-bi'ah dapat diartikan sebagai seperangkat ketentuan hukum Islam yang mengatur perilaku manusia dalam berinteraksi dengan lingkungan, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem serta mencegah terjadinya kerusakan lingkungan.³⁸ Dalam Islam, menjaga

³⁵ Yusuf al-Qardwy, *Ri'ayat al-Bi'ah fi Shari'at al-Islam* (Beirut: Dar al-Shuruq, 2001), 51

³⁶ Ali Yafiie, *Merintis Fiqh lingkungan Hidup* (Jakarta: UFUK Press, 2006), 22

³⁷ Bahri Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam* (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996), 25

³⁸ Ahmad Thohari, "Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalahah," no. 2 (2013) <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1317/1138>.

lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, sehingga setiap tindakan yang berpotensi merusak lingkungan termasuk perbuatan yang dilarang. Konsep fiqh al-bi'ah juga tidak terlepas dari prinsip maqashid syariah, yaitu tujuan utama ditetapkannya hukum Islam untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan (mafsadat).³⁹ Dalam konteks lingkungan, pencemaran dan kerusakan alam merupakan bentuk mafsadat yang harus dicegah, sedangkan upaya pelestarian lingkungan merupakan bentuk kemaslahatan yang harus diwujudkan.

Konsep ini sangat erat kaitannya dengan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Sebagai khalifah, manusia tidak hanya memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam yang ada, tetapi juga berkewajiban untuk menjaga kelestarian. Tindakan merusak lingkungan seperti pencemaran air, eksploitasi berlebihan, dan perusakan ekosistem dipandang sebagai perbuatan yang dilarang karena tidak menjaga kelestarian lingkungan yang ada dan dapat menimbulkan kerugian bagi makhluk hidup lainnya.

Dengan demikian, fiqh al-bi'ah memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai landasan normatif dan sebagai pedoman etis. Ia tidak hanya memberikan batasan hukum mengenai apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan terhadap lingkungan, tetapi juga membentuk kesadaran moral masyarakat agar lebih peduli terhadap keberlanjutan alam.⁴⁰ Hal ini penting karena permasalahan lingkungan tidak cukup diselesaikan

³⁹ Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup* (Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011), 212

⁴⁰ Muhammad Harfin Zuhdi, "FIQH AL-BI'AH: TAWARAN HUKUM ISLAM DALAM MENGATASI KRISIS EKOLOGI", *AL-'ADALAH*, no. 4, (2015),

hanya dengan aturan formal, tetapi juga memerlukan kesadaran kolektif.

Secara klasik, ulama ushul fikih merumuskan tujuan-tujuan syariat (maqashid syariah) ke dalam lima unsur pokok (al-kulliyat al-khams), yaitu hifz al-din (menjaga agama), hifz al-nafs (menjaga jiwa), hifz al-'aql (menjaga akal), hifz al-nasl (menjaga keturunan), dan hifz al-mal (menjaga harta).⁴¹ Kelima unsur tersebut pada mulanya dirumuskan untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang berkembang pada masa klasik, di mana ancaman terhadap kelima maqashid tersebut umumnya berasal dari interaksi antarmanusia.

Namun, seiring berkembangnya krisis lingkungan global akibat aktivitas eksploitasi alam yang berlebihan, beberapa ulama fiqh mempopulerkan penambahan hifz al bi'ah ke dalam maqashid syari'ah. Dua ulama diantaranya Prof. Dr. Yusuf Al-Qadarawi yang merupakan ulama kontemporer dan Prof. K.H. Ali Yafie yang merupakan mantan ketua umum MUI.⁴² Dalam kajian fiqh al-bi'ah mengusulkan agar hifz al-bi'ah (menjaga lingkungan/alam) ditempatkan sebagai unsur tambahan dalam maqashid syariah, baik sebagai unsur keenam yang berdiri sendiri maupun sebagai prasyarat (wasilah) yang menopang tercapainya kelima maqashid yang sudah ada.⁴³ Argumentasi yang mendasari gagasan ini adalah bahwa kerusakan lingkungan secara langsung mengancam pemenuhan maqashid klasik itu sendiri: pencemaran air, misalnya, dapat mengancam hifz al-nafs melalui

⁴¹ Abbas Arfan, Integrasi Sains dan Islam dalam Usul Fikih Klasik dan Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2021),

⁴² Faqihuddin Abdul Kodir, "Rekonstruksi Gagasan Keluarga Masalah Gurutta K.H. Ali Yafie", Nu Online, 09 Februari 2025 diakses pada 13 Juni 2026, <https://www.nu.or.id/lapsus/rekonstruksi-gagasan-keluarga-masalah-gurutta-kh-ali-yafie-6eczC>

⁴³ Muhammad Harfin Zuhdi, FIQH AL-BÎ'AH: TAWARAN HUKUM ISLAM DALAM MENGATASI KRISIS EKOLOGI, AL-'ADALAH Vol. no. 4,(2015), 781-782

gangguan kesehatan masyarakat, sekaligus mengancam hifz al-mal melalui menurunnya hasil tangkapan nelayan akibat rusaknya ekosistem perairan.^(fn) Dalam konteks penelitian ini, konsep hifz al-bi'ah menjadi landasan untuk memahami bahwa kewajiban pelaku usaha tambak udang dalam mengelola limbahnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya pemenuhan maqashid syariah secara menyeluruh, sehingga kelalaian dalam pengelolaan limbah dapat dipandang sebagai bentuk pengabaian terhadap tujuan-tujuan syariat itu sendiri.

Dalam konteks kegiatan ekonomi, termasuk usaha perikanan, prinsip-prinsip fiqh al-bi'ah menjadi sangat penting untuk diterapkan. Setiap aktivitas usaha seharusnya mempertimbangkan dampaknya terhadap lingkungan, seperti pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya, dan keberlanjutan ekosistem. Pengelolaan yang tidak tepat dapat menimbulkan pencemaran air dan merusak habitat, yang pada akhirnya merugikan masyarakat luas. Dengan demikian, fiqh al-bi'ah tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif, tetapi juga sebagai pedoman moral dalam mengatur perilaku manusia terhadap lingkungan.⁴⁴

Setiap aktivitas yang berdampak pada lingkungan, termasuk kegiatan usaha perikanan, harus memperhatikan prinsip keberlanjutan dan tidak menimbulkan kerusakan bagi ekosistem maupun masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian tersebut, teori fiqh al-bi'ah dalam penelitian ini

⁴⁴ Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, *Menjadi Khalifah di Bumi: Mengelola Alam Sebagai Ibadah* 22 September 2025, diakses pada 27 April 2026, <https://kemenlh.go.id/news/detail/menjadi-khalifah-di-bumi-mengelola-alam-sebagai-ibadah>

digunakan untuk menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dari perspektif hukum Islam, khususnya dalam menilai apakah pengelolaan limbah usaha perikanan telah sesuai dengan prinsip menjaga lingkungan (hifz al-bi'ahah) atau justru menimbulkan kerusakan (mafsadat).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁴⁵ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁴⁶ Jenis penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana hukum bekerja dalam masyarakat.⁴⁷ Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam segala aspek masyarakat.

Objek kajian dalam penelitian empiris adalah fakta sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang berinteraksi dengan hukum yang berlaku.⁴⁸ Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134

⁴⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika 2002), 15

⁴⁷ Bahder Johan Masution, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. (Gresik, CV. Mandar Maju, 2008) 123

⁴⁸ *Ibid*, 124

implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 3 huruf (a) dan (d) serta UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 67 berjalan untuk penanggulangan limbah perikanan yang dihasilkan oleh pelaku usaha perikanan tambak udang di Pantai Indah Blado Kecamatan Munjungan.

B. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan sosiologi hukum (*socio-legal*) yang mana merupakan pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu hukum itu bekerja di dalam masyarakat.⁴⁹ Pendekatan ini melihat hukum sebagai fenomena sosial yang tidak hanya dipahami dari teks peraturan, tetapi juga dari praktik yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, pendekatan ini digunakan untuk menganalisis interaksi antara norma hukum terkait kewajiban penanggulangan limbah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 3, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup khususnya pada Pasal 67, serta PP Nomor 22 Tahun 2021 dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan, yaitu bagaimana Implementasi Peraturan Daerah

⁴⁹ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta: Publika Global Media, 2024), 136

Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh Al Bi'ah.

Pendekatan sosiologi hukum sangat relevan karena dapat menjelaskan bagaimana implementasi pengelolaan limbah sesuai dengan Pasal 3 huruf (a) dan (d) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021, Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan Pasal 253 huruf (b) PP Nomor 22 Tahun 2021 serta pandangan fiqh al bi'ah itu sendiri. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat secara langsung berinteraksi dengan pelaku usaha perikanan tambak udang untuk mengamati bagaimana kewajiban pengelolaan limbah dapat diterapkan oleh pelaku usaha perikanan tambak udang serta memahami tingkat pengetahuan dan pemahaman pelaku usaha terhadap adanya kewajiban pengelolaan limbah perikanan.

C. Lokasi Penelitian

limbah Penelitian ini dilakukan di Tempat Usaha Tambak Udang Aris yang terletak pada pesisir Pantai Indah Blado Singgihan, Masaran, Kec. Munjungan, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Adapun alasan lokasi penelitian ialah karena ditemukan permasalahan terkait pengelolaan perikanan tambak udang oleh pelaku usaha. Selain itu, lokasi penelitian dipilih karena sesuai dengan fokus penelitian serta memudahkan peneliti dalam memperoleh data yang dibutuhkan melalui observasi dan wawancara.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum empiris sumber data yang digunakan terbagi menjadi 2 macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan.⁵⁰ Sumber utama tersebut yakni dari responden dan informan serta narasumber yang berkait langsung dengan objek penelitian.⁵¹ Dalam hal ini, peneliti langsung melakukan wawancara dengan pengelola usaha perikanan tambak udang, staff dinas lingkungan hidup, dan masyarakat sekitar yang terdampak.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, melainkan melalui bahan-bahan kepustakaan yang telah tersedia sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.⁵² Sumber data sekunder yang digunakan berupa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 8

⁵⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," Gema Keadilan no. 1 (2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁵¹ Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁵² Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), 54.

Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, buku, karya ilmiah, jurnal hukum, serta literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian mengenai kewajiban penanggulangan limbah perikanan oleh pelaku usaha.

E. Metode Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui proses tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan informan.⁵³ Wawancara dilakukan menggunakan teknik berencana yang mana peneliti menyiapkan beberapa pertanyaan yang relevan dengan fokus penelitian agar mendapatkan informasi yang diinginkan lebih dalam.⁵⁴ Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak Pengelola tambak udang, pihak dari Dinas Lingkungan Hidup, dan pihak dari Masyarakat terdampak. Wawancara dilakukan dengan:

1. Bapak Ruston, Pengelola Usaha Perikanan Tambak Udang
2. Bapak Ariyoga, Sekretaris dari Dinas Lingkungan Hidup
3. Bapak HK dan Ibu LA, Masyarakat yang terdampak

Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8

⁵³ Suyanto, Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan (Gresik:UnigresPress,2023)

⁵⁴ Nina Siti S. S. Metode Teknik Wawancara (Medan: Karya Ilmiah Universitas Medan Area, 2002)
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20

Tahun 2021 untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan oleh pelaku usaha Tambak Udang.

b. Metode Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan sebuah data yang bersumber dari dokumen, arsip, maupun catatan yang berkaitan dengan penelitian.⁵⁵ Data yang dimaksud yaitu bersumber dari data tertulis berupa peraturan yang menjadi dasar hukum penetapan Penanggulangan dan Pengelolaan Limbah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dokumen pendukung yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup, dan mengenai pandangan Fiqh Al Bi'ah terhadap implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021, serta catatan hasil wawancara dengan pengelola usaha Tambak udang, pihak Dinas Lingkungan Hidup, dan masyarakat sekitar yang terdampak. Dokumen tersebut dijadikan bahan analisis untuk mengetahui kesesuaian aturan tertulis dengan praktik yang ada terjadi lapangan.

F. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mengolah suatu data yang sudah terkumpul menjadi informasi, sehingga dapat dengan mudah

⁵⁵ Aisyah Sekar Sari dkk, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi," Indonesian Research Journal on Education no. 4 (2025), <https://irje.org/index.php/irje>

untuk dipahami.⁵⁶ Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dimana peneliti akan menganalisis gambaran atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil dari penelitian yang dilakukan.⁵⁷ Analisis data diawali dengan mengelompokkan data yang sama menurut sub bab kemudian dilanjutkan memberi penjelasan secara rinci dan sistematis dan dilanjutkan dengan memahami hubungan antara tiap aspek yang menjadi permasalahan penelitian sehingga memperoleh gambaran yang utuh. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.⁵⁸ Adapun tahapan dalam analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan tahapan menyaring, memadatkan, serta mengarahkan informasi mentah dari lapangan agar menjadi susunan yang lebih ringkas, berbobot, dan berdaya guna.⁵⁹ Dalam fase ini, penulis memilah dan memusatkan perhatian pada berbagai keterangan hasil tanya jawab bersama pelaku usaha perikanan, warga sekitar Pantai Indah Blado, dan instansi pemerintah daerah terkait. Fakta dari pengamatan lapangan mengenai indikasi pencemaran air seperti bau tidak sedap dari limbah dan pergeseran

⁵⁶ Aisyah Sekar Sari dkk, "Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi," Indonesian Research Journal on Education no. 4 (2025), <https://irje.org/index.php/irje>

⁵⁷ Wiwik Sri Widiarty, Buku Ajar Metode Penelitian Hukum (Yogyakarta:Publika Global Media, 2024),155.

⁵⁸ Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (Syakir Media Press, 2021), 176.

⁵⁹ M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif," Staida Sumsel 14 Desember 2024 Diakses pada 4 April 2026, <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>

mutu ekosistem perairan juga dikaji dalam langkah ini. Pada tahap ini, pemilahan data dilakukan dengan mengelompokkan berbagai temuan berdasarkan fokus utama riset. Pokok bahasan tersebut mencakup: bentuk penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 (khususnya Pasal 3 terkait tujuan Peraturan Daerah tersebut), tingkat kedisiplinan pengusaha perikanan dalam mengolah limbah, serta dampak yang dirasakan oleh alam dan warga sekitar. Langkah penyaringan ini dijalankan secara terus-menerus guna memastikan data akhir benar-benar merepresentasikan realitas di lapangan, khususnya di Usaha Perikanan Tambak Udang Kecamatan Munjungan.

b. Penyajian Data

Penyajian data atau Pemaparan informasi merupakan tahapan merangkai data yang sudah diringkas menjadi format sistematis sehingga mempermudah proses pemahaman, kajian, serta penarikan simpulan.⁶⁰ Data ringkas tersebut selanjutnya dijabarkan melalui narasi deskriptif yang teratur. Pada kajian ini, fokus pemaparan informasi dititikberatkan pada realitas penanganan limbah sektor perikanan di Kecamatan Munjungan, mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban mereka serta fungsi kontrol dari pemerintah daerah. Langkah ini ditujukan untuk memperjelas korelasi antara penerapan regulasi dengan fakta kondisi lingkungan di lokasi. Melalui pemaparan yang runtut

⁶⁰ M. Anwar Rifa'i, "Reduksi Data, Penyajian Data, dan Penarikan Kesimpulan dalam Penelitian Kualitatif", Staida Sumsel 14 Desember 2024 Diakses pada 4 April 2026, <https://staidasumsel.ac.id/reduksi-data-penyajian-data-dan-penarikan-kesimpulan-dalam-penelitian-kualitatif/>

ini, peneliti dapat mengidentifikasi kecenderungan tertentu dengan lebih jelas, misalnya indikasi rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha maupun lemahnya pengawasan terhadap pengelolaan limbah.

c. Penarikan Kesimpulan

Prosedur terakhir dalam pengolahan data adalah menarik simpulan secara induktif berlandaskan fakta-fakta di lapangan. Simpulan pada penelitian ini disusun berdasarkan kajian atas eksekusi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang manajemen limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan. Garis besar simpulan tersebut meliputi tingkat keberhasilan aturan, berbagai bentuk ketidakpatuhan, serta efeknya bagi lingkungan dan sosial. Di samping itu, simpulan ini juga menggabungkan sudut pandang fiqh al-bi'ah untuk menilai apakah aktivitas yang berlangsung sudah mencerminkan asas kemaslahatan atau malah mengakibatkan kerusakan alam.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian

Kecamatan Munjungan merupakan salah satu wilayah administratif yang berada di Kabupaten Trenggalek, Provinsi Jawa Timur. Secara geografis, Kecamatan Munjungan terletak di wilayah pesisir selatan yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Letak geografis tersebut menjadikan Kecamatan Munjungan memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar, baik dalam sektor perikanan tangkap maupun perikanan budidaya. Salah satu potensi yang berkembang di wilayah tersebut adalah usaha tambak udang yang berada di kawasan Pantai Indah Blado. Keberadaan tambak udang ini menunjukkan adanya pemanfaatan potensi wilayah pesisir untuk kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya di bidang perikanan budidaya. Tambak udang di Pantai Indah Blado Kecamatan Munjungan telah berdiri sejak tahun 2020 dan menjadi salah satu bentuk usaha yang berkembang di daerah tersebut.

Tambak udang Aris berlokasi di Area Pantai Indah Blado, Desa Masaran, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek. Lokasi tambak yang berada di kawasan pesisir memberikan keuntungan tersendiri dalam mendukung kegiatan budidaya udang, terutama dari segi ketersediaan sumber air laut. Selain itu, keberadaan tambak ini juga membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Dalam operasionalnya, tambak udang ini memiliki jumlah pekerja sebanyak 6 orang, yang terdiri dari 2 orang pekerja yang berasal dari luar daerah

serta 4 orang lainnya merupakan masyarakat lokal Kecamatan Munjungan. Keterlibatan tenaga kerja lokal menunjukkan bahwa usaha tambak udang ini turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Namun faktanya, dalam menjalankan kegiatan usahanya, tambak udang ini juga menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya berkaitan dengan pengelolaan limbah hasil budidaya. Limbah tambak yang dihasilkan berpotensi menimbulkan bau yang mengganggu lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Selain itu, sistem pengelolaan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang masih terbatas juga menjadi salah satu kendala dalam menjaga kualitas lingkungan di sekitar tambak. Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah, khususnya instansi yang memiliki kewenangan di bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan, dalam melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha budidaya tambak udang agar tidak menimbulkan pencemaran lingkungan.

Dalam hal ini, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek merupakan salah satu instansi teknis pemerintah daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang lingkungan hidup, perumahan, dan kawasan permukiman. Berdasarkan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup, dinas ini memiliki tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Sebagaimana diatur dalam

Pasal 13 yang menyebutkan bahwasannya⁶¹:

Bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan mempunyai tugas:

- a. menyusun program kerja Bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan sebagai penjabaran rencana strategis Dinas;
- b. merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- c. merumuskan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- d. melaksanakan program kerja dan kegiatan dibidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan antara lain:
 1. pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 2. penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 3. pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup Daerah;
 4. penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun;
 5. pengumpulan limbah bahan berbahaya dan beracun; dalam satu daerah kabupaten;
 6. penyelesaian pengaduan masyarakat di bidang
 7. pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan persetujuan dan/atau izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas dan fungsinya. perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaannya, kewenangan pengelolaan dan pengendalian lingkungan hidup tersebut dijalankan melalui bidang-bidang teknis yang menangani pengawasan pencemaran dan kerusakan lingkungan, termasuk pengelolaan limbah dari kegiatan usaha. Oleh karena itu, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan

⁶¹ Pasal 13 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Hidup Kabupaten Trenggalek memiliki keterkaitan langsung dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan, termasuk pencemaran akibat limbah tambak udang, sebagai bagian dari kewenangannya dalam pengendalian dan pengawasan lingkungan hidup di daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek memiliki keterkaitan langsung dalam menangani permasalahan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan usaha tambak udang, khususnya terkait pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap dampak lingkungan yang muncul di kawasan sekitar tambak.

B. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek

Usaha perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam bidang ekonomi di wilayah pesisir yang tidak hanya berfokus pada meningkatnya produksi hasil laut, tetapi juga berkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan hidup.⁶² Dengan potensi besar di bidang ekonomi, tidak heran banyak pelaku usaha yang berbondong-bondong ingin membuat usaha dalam sektor perikanan. Namun, dalam praktiknya kegiatan usaha perikanan seringkali menghasilkan limbah yang berpotensi mencemari lingkungan perairan apabila tidak dikelola

⁶² Ammar Abdul Malik, dkk PERAN SEKTOR PERIKANAN DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR BERBASIS EKONOMI BIRU: STUDI KASUS PULAU JAWA, Forum Ilmiah, No. 4, vol 22, Desember 2025

dengan baik. Limbah tersebut dapat berupa sisa pakan, kotoran biota, maupun bahan kimia yang digunakan dalam proses budidaya..

Oleh karena itu, diperlukan adanya pengelolaan limbah guna menjaga keseimbangan ekosistem serta kenyamanan masyarakat sekitar. Pengelolaan limbah usaha perikanan di pesisir Pantai Indah Blado Munjungan memiliki keterkaitan erat dengan implementasi kebijakan lingkungan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam konteks ini, fokus utama tidak hanya terletak pada aspek penanggulangan pencemaran saja, tetapi juga pada tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah tersebut sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 yang menyatakan bahwasanya⁶³:

- Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan:
- a. melindungi wilayah Daerah dari pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
 - b. menjamin keselamatan, kesehatan dan kehidupan manusia;
 - c. menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
 - d. menjaga kelestarian fungsi Lingkungan Hidup;
 - e. mencapai keserasian, keselarasan dan keseimbangan Lingkungan Hidup;
 - f. menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - g. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas Lingkungan Hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia;
 - h. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana;
 - i. mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan
 - j. mengantisipasi isu lingkungan global

Pasal tersebut pada dasarnya menegaskan bahwa perlindungan dan

⁶³ Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan, menjamin keselamatan, kesehatan, serta kualitas hidup masyarakat dan makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, keberadaan kegiatan usaha perikanan seperti tambak udang seharusnya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Apabila dikatkan dengan kondisi yang terjadi di lapangan, implementasi tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai. Hal ini terlihat dari masih adanya indikasi permasalahan dalam pengelolaan limbah yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar. Dalam penelitian ini, fokus implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 lebih diarahkan pada tujuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a dan huruf d, yaitu melindungi wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup serta menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. Kedua tujuan tersebut memiliki keterkaitan erat dengan kondisi pengelolaan limbah tambak udang di Kecamatan Munjungan, khususnya berkaitan dengan pencemaran air, kualitas lingkungan sungai, serta dampak yang dirasakan oleh masyarakat sekitar. Dalam aspek teknis, ketentuan mengenai penanggulangan pencemaran sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah yang menyatakan menyatakan bahwasannya⁶⁴:

Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran air pada keadaan

⁶⁴ Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya.

Penanggulangan pencemaran limbah dalam konteks ini mencakup beberapa aspek, antara lain pengelolaan limbah, pengendalian pembuangan limbah, serta upaya menjaga kualitas lingkungan tetap sesuai dengan baku mutu. Dengan demikian, secara normatif Peraturan Daerah tersebut tersebut telah memberikan landasan yang jelas mengenai kewajiban pelaku usaha dalam menjaga lingkungan.

Dalam penelitian yang dilakukan, pengelola tambak udang telah menyediakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) untuk menampung dan mengolah air limbah sebelum di buang ke sungai terdekat. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak ruston pihak pengelola tambak udang menyatakan.

“Di tambak udang ini sendiri sudah memakai IPAL yang letaknya di samping tambak. Tujuannya memang untuk mengolah air limbah sebelum dibuang ke sungai. Dari awal kami juga memahami bahwa limbah tambak tidak boleh langsung dibuang begitu saja karena bisa berdampak pada lingkungan sekitar. Makanya kami berusaha membuat penampungan dan pengolahan air limbah meskipun memang masih sederhana.”⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruston selaku pengelola tambak udang, diketahui bahwa tambak yang dikelolanya telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai sarana pengelolaan limbah. Namun, berdasarkan hasil observasi lapangan, keberadaan IPAL tersebut belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan limbah yang sebagaimana mestinya. Hal ini terlihat dari kapasitas IPAL yang tidak sebanding dengan luas tambak udang, serta konstruksi yang masih sederhana karena menggunakan material

⁶⁵ Ruston, wawancara, (Munjungan, 24 Maret 2026)

anyaman bambu tanpa penguatan permanen. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas proses pengolahan limbah sebelum dibuang ke lingkungan. **(lihat gambar 4.1)**



Gambar 4.1 IPAL Limbah Usaha Perikanan Tambak Udang

Dengan demikian, meskipun secara administratif pelaku usaha telah berupaya memenuhi kewajiban, namun secara substantif tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 belum sepenuhnya terwujud. Jika ditinjau lebih dalam, permasalahan yang terjadi tidak hanya berkaitan dengan aspek teknis pengelolaan limbah, tetapi juga menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan normatif yang diatur dalam Pasal 3 dengan kondisi empiris di lapangan. Pasal 3 secara tegas menekankan pentingnya perlindungan lingkungan hidup serta jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan masyarakat. Namun, dengan adanya fakta lapangan diatas menunjukkan bahwa kegiatan usaha yang seharusnya

mendukung tujuan tersebut justru berpotensi menimbulkan dampak buruk, baik terhadap kualitas lingkungan maupun kenyamanan masyarakatsekitar.

Situasi tersebut pada dasarnya tidak terlepas dari peran pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup, sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memastikan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Dalam hal ini, pengawasan menjadi faktor penting untuk menjembatani antara tujuan normatif dalam peraturan dengan implementasi di lapangan. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Bapak Ariyoga selaku Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, yang menyatakan.

“Secara umum pelaku usaha memang sudah mengetahui adanya kewajiban pengelolaan limbah dan pemasangan IPAL. Akan tetapi, dalam praktiknya masih ada beberapa yang belum memenuhi standar teknis pengelolaan limbah. Jadi secara administratif mungkin sudah ada IPAL, tetapi secara fungsi dan kapasitas masih belum maksimal.”⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariyoga selaku Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek, pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan di Kecamatan Munjungan telah dilakukan secara berkala. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa pelaku usaha yang belum sepenuhnya memenuhi standar pengelolaan limbah yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pengawasan telah dilakukan, implementasi di lapangan belum berjalan secara efektif serta

⁶⁶ Ariyoga, wawancara (Trenggalek, 28 April 2026)

belum sepenuhnya diikuti dengan tingkat kepatuhan pelaku usaha yang memadai.

Berangkat dari temuan sebelumnya, meskipun pelaku usaha perikanan tambak udang di Kecamatan Munjungan telah memiliki sarana Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban administratif, namun dalam praktiknya pelaksanaan pengelolaan limbah belum berjalan secara optimal. Fakta tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 masih perlu dipertanyakan. Dalam wawancara yang dilakukan dengan Bapak Ruston selaku pengelola tambak menyatakan:

“Kalau untuk standar teknis secara detail kami memang belum terlalu paham. Yang penting menurut kami sudah ada tempat pengolahan limbahnya. Soalnya kalau membuat IPAL yang benar-benar sesuai standar itu biayanya juga cukup besar. Tapi dari dinas memang sudah beberapa kali memberikan arahan dan kontrol terkait pengelolaan limbah.”⁶⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ruston selaku Pengelola Tambak Udang tersebut, dapat diketahui bahwa pengelola usaha pada dasarnya telah berupaya memenuhi kewajiban yang diketahui, seperti penyediaan IPAL. Namun demikian, pemahaman terhadap ketentuan teknis pengelolaan limbah masih terbatas. Hal ini terlihat dari kondisi IPAL yang belum sesuai standar, baik dari segi kapasitas maupun konstruksi, sehingga fungsi pengolahan limbah berpotensi tidak berjalan secara maksimal. Dalam pembangunan IPAL sendiri tidak dapat dilakukan secara sembarangan, melainkan harus

⁶⁷ Ruston, wawancara, (Munjungan, 24 Maret 2026)

mengikuti standar teknis yang telah ditetapkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 yang menyatakan bahwasannya⁶⁸:

- "Standar teknis pemenuhan Baku Mutu Air Limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 252 huruf a meliputi:
- a. parameter dan nilai Baku Mutu Air Limbah
 - b. desain instalasi pengolahan Air Limbah
 - c. titik penempatan dengan nama dan titik koordinat;
 - d. titik pembuangan dengan nama dan titik koordinat;
 - e. titik pemantauan Air Laut dengan nama dan titik koordinat;
 - f. kewajiban:
 1. melaksanakan pemantauan Air Limbah;
 2. melaksanakan pemantauan kualitas Air Laut;
 3. melaporkan hasil pemantauan;
 4. memisahkan saluran Air Limbah dengan saluran limpasan air hujan;
 5. memiliki saluran Air Limbah ke darat;
 6. memiliki alat ukur debit atau alat ukur yang setara;
 7. memiliki Sistem Tanggap Darurat instalasi pengolahan Air Limbah; dan
 8. memiliki Sistem Tanggap Darurat Pencemaran Laut; dan larangan:
 1. membuang Air Limbah secara sekaligus dalam 1 (satu) kali pembuangan;
 2. mengencerkan Air Limbah dalam upaya penempatan batas kadar yang dipersyaratkan; dan
 3. membuang Air Limbah di luar titik penempatan.

Dalam Pasal 252 ayat (b) menekankan pentingnya desain instalasi pengolahan air limbah sesuai dengan kaidah teknis dan rekayasa. Ketentuan ini secara tidak langsung mengimplikasikan bahwa pembangunan IPAL harus menggunakan material dan konstruksi yang memadai agar mampu berfungsi secara optimal. Dengan demikian, penggunaan material sederhana seperti anyaman bambu dan terpal, meskipun tidak secara eksplisit dilarang, berpotensi menurunkan efektivitas pengolahan limbah, baik karena risiko kebocoran maupun

⁶⁸ Pasal 253 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ketahanan yang rendah untuk penggunaan jangka panjang.

Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan limbah belum dilakukan secara maksimal. Selain itu, tingkat kepatuhan pelaku usaha juga dipengaruhi oleh kurangnya pemahaman terhadap substansi peraturan yang berlaku. Akibatnya, kepatuhan yang ditunjukkan cenderung bersifat administratif, yaitu hanya sebatas memenuhi persyaratan formal tanpa diikuti dengan pelaksanaan yang sesuai standar. Hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, khususnya Pasal 67 yang menyatakan bahwasannya⁶⁹:

"Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup."

Dalam Pasal tersebut sudah jelas ditetapkan bahwasannya setiap orang wajib memelihara kelestarian fungsi dari lingkungan hidup juga mengendalikan dari pencemaran dan/atau kerusakan. Namun, pelaksanaan teknisnya belum sepenuhnya mendukung tercapainya tujuan perlindungan lingkungan hidup.

Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek telah melakukan pengawasan, namun kepatuhan pelaku usaha belum sepenuhnya terbentuk. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengawasan saja belum cukup untuk menjamin tercapainya tujuan perlindungan lingkungan apabila tidak diiringi dengan kesadaran dan pemahaman

⁶⁹ Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

yang mendalam dari pelaku usaha. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha perikanan tambak udang di Kecamatan Munjungan masih tergolong rendah dan cenderung bersifat formalitas.

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup di sektor perikanan di Kecamatan Munjungan, kondisi yang telah diuraikan sebelumnya menunjukkan bahwa implementasi peraturan belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021. Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya tetap terdapat beberapa aspek yang mendukung upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Salah satu di antaranya adalah adanya regulasi yang jelas dan komprehensif, baik melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 maupun melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Adanya aturan tersebut memberikan landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam menjalankan kewajiban pengelolaan lingkungan. Selain melakukan pengawasan terhadap aktivitas usaha perikanan tambak udang, pemerintah daerah melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek juga melakukan pengecekan kualitas air sungai yang ada di dekat tambak udang tersebut. **(Lihat gambar 4.2)** Hal ini sebagaimana disampaikan dalam hasil wawancara dengan Bapak Ariyoga berikut:

“Kami dari DLH sudah beberapa kali melakukan pemantauan

langsung ke lokasi tambak. Pengawasan ini dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan limbah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk pengecekan kualitas air secara berkala. Selain itu, kami juga melakukan evaluasi terhadap sistem pengelolaan limbah, khususnya terkait keberadaan dan fungsi instalasi pengolahan air limbah (IPAL).”⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ariyoga selaku Sekretariat Dinas Lingkungan Hidup, bahwasannya pengawasan ini menjadi salah satu bentuk upaya untuk memastikan bahwa pelaku usaha menjalankan kewajiban pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Gambar 4.2 Pengecekan Kualitas Air Sungai Sekitar Tambak

Berdasarkan hasil penelitian dan pengecekan kualitas air sungai di lapangan, kondisi pengelolaan limbah usaha perikanan tambak udang di Kecamatan Munjungan menunjukkan adanya indikasi belum optimalnya perlindungan wilayah dari pencemaran lingkungan sebagaimana tujuan dalam pasal 3 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021. Hal tersebut terbukti dengan adanya kandungan amonia pada air sungai yang melebihi baku

⁷⁰ Ariyoga, wawancara, (Trenggalek, 28 April 2026)

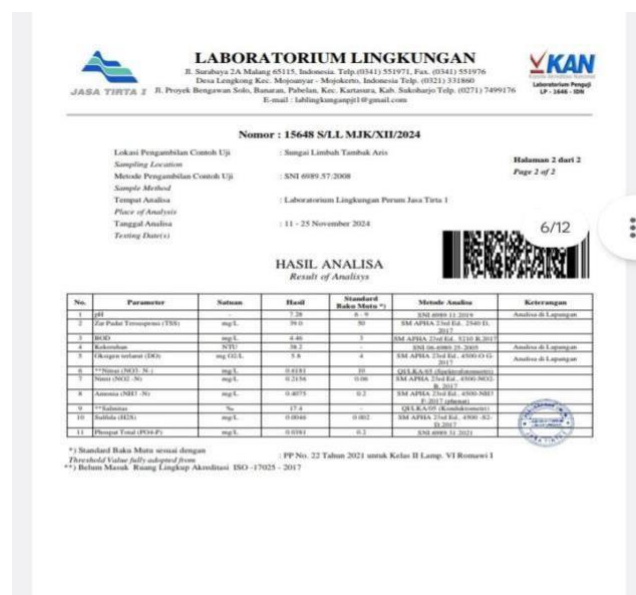
mutu, yaitu dengan kadar 0,4075 mg/L dimana standar baku mutu untuk kualitas air kelas II yang batas minimumnya 0,2 mg/L. Maka hal tersebut perlu diwaspadai karena sudah masuk kategori tercemar ringan ke sedang dan apabila kadar terus meningkat maka akan lebih mengancam kesehatan bagi makhluk hidup dan masyarakat sekitar.

(Lihat gambar 4.3). Fakta tersebut diperkuat dengan pernyataan wawancara oleh Pak Ariyoga yang menyatakan.

“Dari hasil pemantauan kualitas air yang kami lakukan secara berkala di beberapa titik lokasi, memang ditemukan adanya kandungan amonia yang melebihi baku mutu lingkungan yang telah ditetapkan. Meskipun berdasarkan hasil analisis sementara tingkat pencemarannya masih berada pada kategori ringan hingga sedang, kondisi ini tetap perlu mendapatkan perhatian serius. Hal tersebut dikarenakan kandungan amonia di dalam air berpotensi terus meningkat apabila tidak segera dilakukan upaya pengendalian dan penanganan yang tepat. Jika kadar amonia terus bertambah, dampaknya bisa menjadi lebih membahayakan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di perairan, seperti ikan dan organisme lainnya. Selain itu, kualitas air juga dapat menurun sehingga kurang layak digunakan untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari.”⁷¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa kandungan amonia yang melebihi baku mutu menunjukkan adanya potensi pencemaran lingkungan yang perlu diwaspadai. Kondisi ini memperlihatkan bahwa pengelolaan limbah usaha perikanan tambak udang di Kecamatan Munjungan masih belum berjalan secara maksimal.

⁷¹ Ariyoga, wawancara, (Trenggalek, 28 April 2026)



Gambar 4.3 Hasil Pengecekan Kadar Kualitas Air Sungai oleh Dinas Lingkungan Hidup

Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara normatif telah tersedia regulasi yang jelas dan pengawasan telah dilakukan, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut tidak hanya terlihat dari rendahnya tingkat kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga berkaitan dengan kurangnya pemahaman terhadap isi dan tujuan peraturan yang berlaku. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak Ruston selaku pengelola tambak dalam wawancara berikut.

“Iya, kami sudah tahu soal aturan-aturannya, soalnya dari dinas juga sering ada sosialisasi ke sini. Di situ biasanya dijelaskan tentang kewajiban pengelolaan limbah dan pentingnya menjaga lingkungan sekitar. Selain itu, kami juga diberi arahan tentang cara mengelola limbah yang benar supaya tidak menimbulkan dampak negatif.”⁷²

⁷² Ruston, wawancara, (Munjungan, 24 Maret 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaku usaha pada dasarnya telah mengetahui adanya aturan, namun pemahaman yang dimiliki masih terbatas pada aspek umum dan belum memahami secara detail ketentuan dalam Peraturan Daerah maupun Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup. Kondisi ini menyebabkan pelaksanaan kewajiban pengelolaan limbah tidak dilakukan secara maksimal. Akibatnya, tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 belum sepenuhnya tercapai, karena pelaksanaan di lapangan masih belum didukung oleh pemahaman yang memadai dari pelaku usaha.

Situasi tersebut tidak hanya dapat dilihat dari aspek pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha, tetapi juga diperkuat adanya temuan di lapangan yang diamati langsung oleh masyarakat di sekitar lokasi tambak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak HK selaku masyarakat sekitar yang terdampak menyatakan bahwasannya.

“Saya pernah melihat secara langsung air dari area tambak dialirkan melalui pipa menuju arah pantai. Kami sebagai masyarakat merasa khawatir dan menimbulkan kecurigaan bahwa limbah yang dihasilkan kemungkinan tidak diolah dengan baik sebelum dibuang ke lingkungan sekitar. Apalagi, jika pembuangan dilakukan secara terus-menerus tanpa pengawasan yang ketat, tentu dapat berdampak pada kualitas air laut dan ekosistem di sekitar pantai. Menurut kami, pengelolaan limbah seharusnya dilakukan sesuai prosedur dan standar yang berlaku agar tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Karena itu, kami berharap pemerintah dan instansi terkait dapat melakukan pengecekan serta pengawasan lebih lanjut untuk memastikan bahwa limbah yang dibuang benar-benar aman dan telah melalui proses pengolahan yang semestinya.”⁷³

⁷³ Inisial HK, wawancara, (Munjungan, 26 Maret 2026)

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Bapak HK tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya masih terdapat pelaksanaan pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Di sisi lain, meskipun pemerintah daerah telah melakukan pengawasan, namun efektivitas pengawasan tersebut masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya praktik pembuangan limbah yang belum sesuai dengan ketentuan, serta belum optimalnya pengendalian terhadap aktivitas yang berpotensi mencemari lingkungan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak optimalnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil dari kombinasi berbagai kendala, baik dari sisi pelaku usaha maupun dari aspek pengawasan dan pemahaman terhadap peraturan itu sendiri.

Situasi diatas tidak hanya menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan, tetapi juga menimbulkan konsekuensi nyata yang dirasakan secara langsung di lapangan. Dampak yang muncul tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar kawasan tambak. Oleh karena itu, penting untuk melihat lebih jauh bagaimana dampak yang ditimbulkan sebagai akibat dari belum optimalnya pencapaian tujuan perlindungan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Dampak yang paling dirasakan secara langsung oleh masyarakat adalah munculnya bau tidak sedap yang berasal dari limbah tambak. Bau menyengat tersebut tidak hanya mengganggu kenyamanan lingkungan tempat tinggal, tetapi juga menurunkan kualitas hidup masyarakat sekitar. Kondisi ini pada dasarnya tidak sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021, khususnya pada Pasal 34 ayat (2) bahwasannya⁷⁴:

"Setiap Orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan wajib membuat rencana penanggulangan pencemaran udara pada keadaan darurat dan/atau keadaan yang tidak terduga lainnya."

Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa setiap pelaku usaha wajib melakukan upaya penanggulangan pencemaran udara, baik dalam kondisi normal maupun dalam keadaan tertentu yang berpotensi menimbulkan dampak terhadap lingkungan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat, terdapat bau menyengat yang mana telah berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama dan belum menunjukkan adanya perbaikan yang signifikan. Bahkan, sebagai bentuk respon terhadap kondisi tersebut, masyarakat pernah melakukan aksi protes atau demonstrasi untuk menuntut adanya penanganan yang lebih serius terhadap permasalahan pencemaran yang terjadi. Berikut wawancara dengan pak HK selaku Masyarakat Sekitar yang Terdampak menyatakan bahwasannya.

⁷⁴ Pasal 34 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

“Dulu warga setempat pernah melakukan aksi demo untuk meminta agar aktivitas tambak tersebut segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Aksi itu dilakukan karena bau yang berasal dari area tambak dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi. Bau menyengat tersebut sering tercium hingga ke permukiman dan membuat masyarakat merasa tidak nyaman saat beraktivitas sehari-hari. Sebenarnya masyarakat tidak menolak keberadaan usaha tambak karena warga juga memahami bahwa usaha tersebut dapat memberikan manfaat ekonomi dan membuka lapangan pekerjaan bagi sebagian masyarakat sekitar. Harapan masyarakat pihak pengelola tambak dapat lebih serius dalam memperbaiki sistem pengolahan limbah agar tidak mencemari lingkungan maupun menimbulkan bau yang mengganggu. Selain itu, warga juga meminta adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah dan instansi terkait supaya kegiatan usaha tetap berjalan, tetapi tidak merugikan masyarakat sekitar.”⁷⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa masyarakat merasa khawatir terhadap dugaan pencemaran lingkungan serta mengeluhkan bau tidak sedap yang berasal dari area tambak dan dinilai sangat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar. Bahkan, sebelumnya warga pernah melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk protes dan permintaan agar pihak terkait segera menindaklanjuti permasalahan tersebut. Meski demikian, masyarakat sebenarnya tidak keberatan karena keberadaan usaha tambak, melainkan berharap adanya perbaikan dalam sistem pengelolaan limbah agar kegiatan usaha tetap berjalan tanpa merugikan lingkungan maupun warga sekitar. Selain itu, masyarakat menginginkan adanya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta tanggung jawab dari pihak pengelola tambak dalam mengelola limbah sesuai aturan yang berlaku. Dengan pengelolaan limbah yang

⁷⁵ Inisial HK, wawancara, (Munjungam, 26 Maret 2026)

baik, diharapkan pencemaran lingkungan dapat dicegah dan hubungan antara masyarakat dengan pihak tambak tetap terjaga dengan baik.

Selain itu, kondisi pengelolaan tambak udang menunjukkan adanya gangguan terhadap kelestarian fungsi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf (d) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021. Sungai yang seharusnya berfungsi sebagai sumber kehidupan, jalur aktivitas nelayan, serta bagian dari ekosistem pesisir mengalami penurunan kualitas akibat adanya limbah tambak. Kondisi air yang menimbulkan rasa gatal bagi nelayan yang beraktivitas di sekitar aliran sungai menunjukkan bahwa fungsi lingkungan hidup sebagai tempat yang aman dan baik untuk masyarakat belum terjaga secara optimal. Hal tersebut didukung oleh pernyataan dari wawancara dengan pak HK selaku Masyarakat Sekitar yang Terdampak menyatakan.

“Saat nelayan mau berangkat ataupun pulang melaut itu pasti lewat sungai tersebut. Nah, waktu mereka turun dari perahu, begitu kaki menyentuh air sungai, langsung terasa gatal. Bahkan ada yang bilang perih juga, apalagi kalau kena luka kecil. Kondisi ini sudah cukup lama dirasakan, jadi nelayan merasa tidak nyaman setiap kali harus lewat situ. Kadang mereka juga khawatir kalau airnya sudah tercemar, karena selain gatal, baunya juga agak menyengat, terutama saat cuaca panas. Jadi aktivitas mereka jadi terganggu, dan mau tidak mau tetap harus melewati sungai itu setiap hari.”⁷⁶

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa para nelayan mengalami ketidaknyamanan saat beraktivitas di sungai

⁷⁶ Inisial HK, wawancara, (Munjungan, 26 Maret 2026)

yang digunakan sebagai jalur keluar masuk menuju laut. Nelayan mengaku sering merasakan gatal bahkan perih pada kulit ketika kaki mereka bersentuhan langsung dengan air sungai, terutama apabila terdapat luka kecil pada bagian tubuh. Kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menimbulkan kekhawatiran di kalangan nelayan terkait kemungkinan adanya pencemaran air di sungai tersebut. Selain menimbulkan rasa gatal dan perih, air sungai juga disebut memiliki bau yang cukup menyengat, khususnya saat cuaca panas. Hal ini semakin memperkuat dugaan masyarakat bahwa kualitas air sungai mengalami penurunan akibat tercemar limbah atau zat tertentu. Meskipun demikian, para nelayan tetap harus melewati sungai tersebut setiap hari untuk menjalankan aktivitas melaut karena tidak ada jalur alternatif lain yang dapat digunakan.

Pernyataan wawancara dari pak HK tersebut diperkuat dengan hasil uji kualitas air yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup, sebelumnya yang menunjukkan adanya kandungan amonia dalam air sungai di sekitar lokasi tambak. Lebih lanjut, berdasarkan keterangan warga, permasalahan limbah ini juga pernah berdampak pada penghentian sementara operasional tambak udang tersebut. Berikut wawancara dengan Ibu LA selaku Masyarakat yang Terdampak menyatakan bahwasannya:

"Kami sebenarnya tidak masalah kalau ada usaha tambak di sini, karena kami juga tau itu bisa membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitar. Bahkan ada beberapa warga yang ikut bekerja di sana, jadi dari segi ekonomi memang ada manfaatnya. Tapi yang jadi persoalan utama itu baunya. Bau yang ditimbulkan itu cukup menyengat dan sangat mengganggu, apalagi kalau angin mengarah ke pemukiman,

rasanya tidak nyaman sekali. Dulu sempat ada penutupan sementara dari pihak terkait, jadi kami sempat berharap kondisi akan membaik setelah itu. Tapi kenyataannya, setelah dibuka kembali, baunya masih tetap ada sampai sekarang, bahkan kadang terasa lebih kuat di waktu-waktu tertentu. Hal ini membuat warga merasa kecewa, karena seolah-olah tidak ada perubahan yang berarti. Kami hanya ingin ada solusi supaya usaha tetap jalan, tapi lingkungan juga tidak terganggu seperti ini.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu LA selaku masyarakat terdampak, dapat diketahui bahwa masyarakat pada dasarnya tidak menolak keberadaan usaha tambak di wilayah mereka. Warga menyadari bahwa usaha tambak memberikan manfaat ekonomi, seperti membuka lapangan pekerjaan dan membantu meningkatkan pendapatan sebagian masyarakat sekitar. Bahkan, beberapa warga juga terlibat langsung sebagai pekerja di tambak tersebut sehingga keberadaannya dianggap memiliki nilai positif bagi perekonomian masyarakat. Namun demikian, permasalahan utama yang dikeluhkan warga adalah bau menyengat yang berasal dari aktivitas tambak.

Masyarakat juga menyampaikan bahwa sebelumnya pernah dilakukan penutupan sementara terhadap aktivitas tambak oleh pihak terkait. Penutupan tersebut sempat menumbuhkan harapan warga bahwa kondisi lingkungan akan membaik setelah adanya evaluasi dan perbaikan pengelolaan tambak. Akan tetapi, setelah tambak kembali beroperasi, warga menilai permasalahan bau masih tetap terjadi dan bahkan terkadang terasa lebih menyengat pada waktu-waktu tertentu. Hal ini menyebabkan masyarakat merasa kecewa karena belum

⁷⁷ Inisial LA, wawancara, (Munjungan, 26 Maret 2026)

melihat adanya perubahan yang signifikan.

Keadaan diatas didukung dengan data foto dari DLH bahwasannya tambak udang tersebut pernah ditutup untuk sementara. **(Lihat gambar 4.4)** Tetapi, dengan adanya pernyataan dari masyarakat bahwasannya meskipun sempat ditutup tapi bau menyengat tidak hilang sepenuhnya. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanganan yang dilakukan belum sepenuhnya mampu mengatasi permasalahan pencemaran udara yang terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dampak dari tidak optimalnya implementasi peraturan tidak hanya terbatas pada aspek lingkungan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan sosial dan kesehatan masyarakat.



**Gambar 4.4 Penyegehan Sementara Tambak Udang oleh Satpol
PP Setempat**

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kecamatan Munjungan menunjukkan adanya upaya pengelolaan lingkungan dalam kegiatan usaha perikanan. Hal tersebut terlihat dari adanya penyediaan IPAL

serta pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Trenggalek. Namun demikian, implementasi tersebut belum berjalan secara optimal karena masih terdapat berbagai kendala dalam pengelolaan limbah dan pengawasan lingkungan.

Persoalan pencemaran limbah tambak udang di kawasan Pantai Blado tidak hanya disuarakan secara individu oleh masyarakat sekitar lokasi penelitian, tetapi juga telah menjadi perhatian kolektif melalui organisasi masyarakat sipil. Pada akhir tahun 2024, sekelompok warga yang tergabung dalam Aliansi Munjungan untuk Kelestarian dan Keadilan (AMUK) menyampaikan pengaduan resmi kepada Pemerintah Kabupaten Trenggalek terkait dugaan pencemaran lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas tambak udang di sepanjang pesisir Pantai Blado, yang disebut beroperasi tanpa kelengkapan izin maupun Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang memadai. Pengaduan tersebut bahkan disertai aksi unjuk rasa yang melibatkan ratusan warga dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian, sehingga Penjabat Bupati Trenggalek saat itu memberikan tenggat waktu tujuh hari kepada instansi terkait untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.⁷⁸ Adanya pengaduan yang terorganisasi melalui AMUK ini menunjukkan bahwa permasalahan pencemaran limbah tambak udang di Pantai Blado bukan merupakan keluhan yang bersifat lokal dan sporadis, melainkan telah menjadi isu lingkungan yang disadari secara kolektif oleh masyarakat Kecamatan

⁷⁸ Muh.Zamzuri, "Beroperasi Bertahun-tahun. Limbah Tambak Udang di Munjungan Cemari Lingkungan," Kabar Trenggalek, Kabar Trenggalek 19 September 2024, diakses pada 13 Juni 2026, <https://kabartrenggalek.com/beroperasi-bertahun-tahun-limbah-tambak-udang-di-munjungan-cemari-lingkungan>

Munjungan, sejalan dengan keluhan informan HK dan LA pada penelitian ini mengenai bau menyengat dan gangguan kesehatan kulit akibat limbah tambak.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam pengelolaan limbah usaha perikanan masih belum berjalan secara optimal. Tidak optimalnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 disebabkan oleh tiga faktor utama. Pertama, keterbatasan pemahaman teknis pelaku usaha. Pelaku usaha mengetahui kewajiban secara umum tetapi belum memahami standar teknis secara detail, sehingga kepatuhan cenderung bersifat administratif-formal. Kedua, keterbatasan kapasitas IPAL. Material dan desain IPAL yang masih sederhana tidak mampu mengolah limbah secara optimal sesuai volume produksi tambak. Ketiga, efektivitas pengawasan yang perlu ditingkatkan. Meskipun DLH telah melakukan pengawasan berkala, kepatuhan substantif pelaku usaha belum terbentuk, menunjukkan bahwa pengawasan formal saja belum cukup tanpa disertai pembinaan teknis yang intensif dan penegakan sanksi yang tegas.

Apabila dikaji menggunakan model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn, temuan-temuan di atas dapat dipetakan ke dalam keenam variabel yang saling berhubungan tersebut. Pertama, dari segi standar dan sasaran kebijakan, isi Pasal 3 dan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya telah dipahami oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

sebagaimana tercermin dari hasil wawancara dengan Bapak Ariyoga, namun pemahaman pengelola usaha (Bapak Ruston) masih terbatas pada pengetahuan umum tentang adanya kewajiban pengelolaan limbah, belum menyentuh ketentuan teknis secara rinci. Kedua, dari segi sumber daya, ketersediaan sarana berupa IPAL memang sudah ada, tetapi konstruksinya yang masih menggunakan terpal dan anyaman bambu menunjukkan keterbatasan sumber daya finansial dan teknis pelaku usaha, sementara dari sisi DLH, frekuensi dan jumlah petugas yang melakukan pengecekan kualitas air ke lokasi tambak juga menjadi indikator keterbatasan sumber daya pengawasan. Ketiga, dari segi karakteristik organisasi pelaksana, kewenangan pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan berada pada Bidang Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan DLH sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2024, sehingga secara struktural kewenangan ini sudah jelas, namun implementasinya di lapangan belum diiringi dengan tindakan tegas yang konsisten. Keempat, dari segi komunikasi antarorganisasi dan kegiatan pelaksanaan, sosialisasi terkait peraturan pengelolaan limbah telah dilakukan oleh DLH kepada pengelola usaha, sebagaimana diakui sendiri oleh Bapak Ruston, namun komunikasi tersebut belum disertai pendampingan teknis lebih lanjut sehingga pemahaman pelaku usaha tetap berada pada tingkat permukaan. Kelima, dari segi sikap/disposisi para pelaksana, sikap DLH yang telah melakukan pemantauan kualitas air secara berkala dan menindaklanjuti temuan kadar amonia yang

melebihi baku mutu (0,4075 mg/L dari batas 0,2 mg/L) hingga berujung pada penyegelan sementara oleh Satpol PP menunjukkan adanya komitmen pelaksana, meskipun belum cukup untuk mengubah pola pengelolaan limbah pelaku usaha secara permanen. Keenam, dari segi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik, ketergantungan ekonomi masyarakat sekitar terhadap keberadaan tambak udang turut memengaruhi dinamika implementasi, di mana masyarakat tidak menginginkan tambak ditutup, melainkan menuntut adanya perbaikan pengelolaan limbah, sebagaimana tercermin dari riwayat aksi demonstrasi warga.

Berdasarkan pemetaan keenam variabel implementasi kebijakan tersebut, dapat diidentifikasi bahwa belum optimalnya implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 disebabkan oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Pertama, dari segi substansi hukum, ketentuan dalam Perda dan Pasal 67-68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebenarnya telah cukup jelas mewajibkan pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan, namun belum diiringi dengan mekanisme sanksi yang ditegakkan secara konsisten, sehingga kewajiban tersebut cenderung dipatuhi secara formalitas. Kedua, dari segi penegak hukum, DLH Kabupaten Trenggalek telah melakukan pemantauan kualitas air secara berkala, tetapi tindakan korektif baru dilakukan setelah terjadi pelanggaran (represif), bukan sebagai upaya pencegahan dini (preventif). Ketiga, dari segi sarana dan fasilitas, IPAL yang dimiliki

pelaku usaha masih menggunakan material sederhana berupa terpal dan anyaman bambu yang rentan bocor dan tidak tahan lama, sehingga fungsinya belum optimal meskipun secara administratif sudah tersedia. Keempat, dari segi masyarakat, tingkat kepatuhan pelaku usaha tambak udang Aris masih tergolong rendah karena pemahaman terhadap ketentuan teknis Perda hanya bersifat umum, sementara partisipasi masyarakat dalam pengawasan baru muncul ketika dampak pencemaran sudah dirasakan secara langsung (melalui keluhan dan aksi protes). Kelima, dari segi kebudayaan, ketergantungan ekonomi sebagian masyarakat terhadap keberadaan usaha tambak menyebabkan masyarakat cenderung menoleransi keberadaan usaha tersebut sepanjang dampaknya tidak terlalu mengganggu, sehingga tekanan sosial untuk mendorong kepatuhan penuh terhadap Peraturan Daerah relatif lemah. Kelima faktor inilah yang secara bersama-sama menjawab rumusan masalah pertama, yaitu bahwa implementasi Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 belum berjalan secara optimal bukan karena ketiadaan norma hukum, melainkan karena lemahnya penegakan, keterbatasan sarana, serta rendahnya kepatuhan dan kesadaran kolektif pelaku usaha dan masyarakat.

C. Analisis Perspektif Fiqh al-Bi'ah terhadap Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 Untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan

Fiqh al-bi'ah sebagai salah satu unsur dari fiqh kontemporer,

menekankan urgensi dari pemeliharaan keharmonisan dan ekosistem sebagai perwujudan untuk kewajiban manusia sebagai khalifah fil ard.⁷⁹ Fiqh al-Bi'ah merupakan paradigma konstruktif hukum Islam dalam memaknai alam semesta dan sekitarnya, baik dalam skala besar maupun skala yang kecil sebagai tempat tinggal dan penopang kelangsungan hidup manusia.⁸⁰ Fiqh al-bi'ah memiliki konsep yang menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan sekitar itu penting. Konsep pemeliharaan lingkungan dalam fiqh al-bi'ah dapat dilihat dengan dua sisi utama, yaitu sisi positif dimana manusia dituntut untuk menjaga, dan mengembangkan lingkungan. Selanjutnya, ada sisi preventif (pencegahan), dimana manusia diwajibkan mencegah semua bentuk pencemaran dan kerusakan yang nantinya akan datang.⁸¹

Untuk menilai sejauh mana praktik usaha perikanan di Tambak Udang Aris telah sesuai dengan syariat lingkungan, penelitian ini menggunakan beberapa indikator utama yang bersumber dari prinsip-prinsip hifz al-bi'ah dalam fiqh al-bi'ah. Pertama, prinsip larangan berbuat kerusakan di muka bumi (*la tufsidu fi al-ardh*), yaitu sejauh mana aktivitas pembuangan limbah tambak tidak menimbulkan kerusakan terhadap ekosistem sungai dan pesisir. Kedua, prinsip keseimbangan (*al-tawazun/al-mizan*), yaitu apakah skala usaha dan volume limbah yang dihasilkan masih berada dalam batas daya dukung

⁷⁹ Abdu Salafush Shalihin, MENELISIK URGENSITAS FIKIH EKOLOGI TERHADAP PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, JURNAL ILMIAH MAHASISWA HUKUM EKONOMI SYARIAH no. 3,(2025), <https://doi.org/10.24252/iqtishaduna.vi.54558>

⁸⁰ Siti Rahmah dkk., *Hukum Islam dan Etika Pelestarian Ekologi*, (Press UB:, 2021)

⁸¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Ri'ayatu Al-Bi'ah fi As-Syari'ah Al-Islamiyah*, (Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001), 22.

lingkungan setempat.⁸² Ketiga, prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*), yang diukur dari ada-tidaknya upaya preventif berupa pengolahan limbah sebelum dibuang, dalam hal ini melalui keberadaan IPAL. Keempat, prinsip kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-'ammah*), yaitu apakah manfaat ekonomi dari usaha tambak tidak mengorbankan hak masyarakat sekitar atas air dan lingkungan yang bersih. Kelima, prinsip tanggung jawab (*al-mas'uliyah*), yaitu sejauh mana pelaku usaha menyadari dan bersedia menanggung konsekuensi atas dampak limbah yang ditimbulkan, baik secara hukum maupun secara moral di hadapan Allah. Kelima indikator inilah yang menjadi dasar analisis berikut.

Apabila dicermati, ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 pada dasarnya telah sinkron dengan kelima indikator fiqh al-bi'ah tersebut. Pasal 3 huruf a yang mengamanatkan perlindungan wilayah daerah dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip larangan berbuat kerusakan (*la tufsidu fi al-ardh*). Pasal 3 huruf d yang mengamanatkan terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup sejalan dengan prinsip keseimbangan (*al-tawazun*). Pasal 30 ayat (2) yang mewajibkan pelaku usaha menyusun rencana penanggulangan pencemaran air sejalan dengan prinsip pencegahan kerusakan (*dar' al-mafasid*), sebagaimana tercermin dari kewajiban menyediakan IPAL. Selanjutnya, Pasal 67-68 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang mewajibkan pelaku usaha menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan

⁸² Muhammad Roy Purwanto, "Fiqh Bi'ah Dalam Perspektif Al-Quran," *At-Thalabah Jurnal*, no. 1 (2019), <https://doi.org/10.20885/tullub.vol1.iss1.art2>.

dan menaati baku mutu lingkungan hidup sejalan dengan prinsip kemaslahatan bersama (*al-mashlahah al-'ammah*) dan tanggung jawab (*al-mas'uliyah*).

Dengan demikian, secara normatif tidak terdapat pertentangan antara Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip fiqh al-bi'ah; keduanya sama-sama berorientasi pada pencegahan kerusakan dan terciptanya kemaslahatan bersama. Namun, sebagaimana telah diuraikan pada sub-bab B, persoalan yang muncul di lapangan bukan terletak pada ketidaksesuaian norma, melainkan pada lemahnya implementasi dan penegakannya. Sehingga, dilihat dari fakta di lapangan, praktik pengelolaan limbah pada Tambak Udang Aris belum sepenuhnya merealisasikan kelima indikator fiqh al-bi'ah tersebut, sebagaimana akan dijelaskan lebih lanjut melalui dalil-dalil berikut.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ هَالِكٍ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.(Q.S. Al-A'raf: 56)

Dalam Surat Al- A'raf ayat 56 tersebut, secara tegas melarang segala bentuk tindakan yang merusak keseimbangan alam setelah Allah menciptakannya dalam kondisi baik (islah). Pembuangan limbah tambak yang tidak memenuhi standar baku mutu sehingga Mencemari air sungai merupakan bentuk perusakan ekosistem yang bertentangan dengan perintah menjaga keseimbangan lingkungan (*mizan*) dalam Islam. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam Q.S. Ar-Rum [30]: 41:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ

يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

Artinya: "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).“ (Q.S. Ar-Rum:41)

Ayat ini menegaskan bahwa kerusakan lingkungan adalah akibat langsung dari Kelalaian manusia, termasuk dalam hal ini ketidakpatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban pengelolaan limbah yang bertujuan menjaga ekosistem perairan. Kaidah *fiqhiyah al-dharar.Yuzal* (bahaya harus dihilangkan) dan kaidah *la dharara wa la Dhirar* (tidak boleh membahayakan) yang merupakan pondasi fundamental dalam hukum Islam terkait perlindungan ekosistem.

Kandungan amonia yang melebihi baku mutu (0,4075 Mg/L dari batas 0,2 mg/L) berpotensi menimbulkan dampak buruk bagi organisme perairan dan kesehatan masyarakat yang memanfaatkan sumber air tersebut. Kondisi ini secara langsung melanggar kaidah *la dharar wa la dhirar* yang menjadi salah satu prinsip dasar fiqh al-bi'ah.⁸³

Menurut Abbas Arfan (2013) dalam kajian maqashid al-syariah menguraikan bahwa, perlindungan lingkungan (hifz al-bi'ah) telah berkembang menjadi unsur keenam maqashid yang bersifat dharuriyah (mendasar) dalam konteks hukum Islam kontemporer.⁸⁴ Kegagalan pelaku usaha dalam memenuhi standar pengelolaan limbah berarti mengabaikan kewajiban syar'i untuk menjaga kelestarian ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang (hifz al-nasl).

Prinsip ini diperkuat oleh kaidah maqashid bahwa: *Dar'u al-mafasid muqaddam 'ala jalb al-mashalih* (menolak kerusakan didahulukan daripada meraih manfaat) mengedepankan keuntungan ekonomi tambak dengan mengabaikan standar pengelolaan limbah adalah contoh nyata dari perilaku bisnis yang bertentangan dengan kaidah ini.⁸⁵ Pencemaran air sungai yang berdampak pada kenyamanan dan kesehatan masyarakat pesisir merupakan bentuk pengabaian

⁸³ Yusuf al-Qaradhwai, *Ri'ayah al-Bi'ah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Syuruq, 2001), 18.

⁸⁴ Abbas Arfan, "Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda", *Al-Manahij*, no. 2 (2013): 187, <https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/563>

⁸⁵ Fahrur Rozi, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, "Konsep Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, no. 1 (2022):60, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>

masalah al-'ammah (kepentingan bersama) demi mengejar masalah khassah (kepentingan pribadi) pelaku usaha. Hal ini bertentangan dengan tujuan syariah yang menempatkan masalah 'ammah di atas masalah khassah.

Dalam hukum Islam, ulil amri (pemerintah) memiliki kewenangan penuh untuk menjatuhkan ta'zir (sanksi diskresi) terhadap setiap pihak yang menimbulkan madharat terhadap masyarakat umum. Apabila terbukti bahwa kegiatan tambak udang secara konsisten menghasilkan limbah yang mencemari lingkungan dan mengganggu hak hidup layak masyarakat, maka dalam perspektif fiqh al-bi'ah pemerintah daerah tidak hanya berwenang tetapi berkewajiban untuk menjatuhkan sanksi ta'zir berupa pembekuan bahkan pencabutan izin usaha. Hal ini merupakan bentuk *amar ma'ruf nahi munkar* dalam tatanan kenegaraan modern.

Dalam rangka memperkuat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021, pemerintah daerah dapat menerapkan mekanisme pencabutan izin usaha secara bertahap yang berlandaskan prinsip ta'zir, dimulai dari peringatan, pembekuan sementara, hingga pencabutan permanen bagi usaha yang berulang kali melanggar standar pengelolaan limbah. Pendekatan ini selaras dengan kewenangan DLH sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Perbup Trenggalek Nomor 19 Tahun 2024.

Untuk menjaga kelestarian ekosistem yang menjamin keberlangsungan hidup generasi mendatang (hifz al-nasl), fikih muamalah mengenal prinsip dhaman al-itlaf (ganti rugi atas kerusakan)

yang artinya setiap pihak yang secara nyata menimbulkan kerusakan terhadap harta atau hak pihak lain, termasuk hak masyarakat atas lingkungan hidup yang bersih, wajib memberikan kompensasi atau memulihkan kondisi semula. Dalam konteks pencemaran limbah tambak, ganti rugi ini dapat berupa: (i) biaya pemulihan kualitas air sungai yang tercemar; (ii) kompensasi kepada warga terdampak atas gangguan kesehatan dan kenyamanan; dan (iii) kewajiban investasi dalam pembangunan IPAL yang memenuhi standar teknis sesuai PP 22 Tahun 2021. Berdasarkan prinsip dhaman al-itlaf, Pemerintah Kabupaten Trenggalek dapat mempertimbangkan penerapan mekanisme ganti rugi ekologis bagi pelaku usaha yang terbukti mencemari lingkungan. Dana yang diperoleh dari mekanisme tersebut dapat diarahkan pada program pemulihan ekosistem pesisir dan pemberdayaan masyarakat terdampak.

Dalam fiqh al-bi'ah, konsep ihtiyath (kehati-hatian/preventif) mewajibkan setiap pelaku usaha untuk merencanakan dan melaksanakan langkah-langkah pencegahan kerusakan sebelum terjadi. Ini selaras dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 yang mewajibkan setiap pelaku usaha membuat rencana penanggulangan pencemaran air. Namun dalam kerangka fiqh al-bi'ah, kewajiban ini tidak sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan tanggung jawab moral keagamaan yang mengikat.

Dalam pelaksanaannya, DLH Kabupaten Trenggalek dapat menjadikan implementasi nyata rencana pengelolaan lingkungan sebagai salah satu syarat utama dalam proses perpanjangan izin usaha.

Dengan demikian, pelaku usaha tidak hanya memenuhi persyaratan administratif, tetapi juga menunjukkan komitmen substantif terhadap perlindungan lingkungan.

Menurut Abbas Arfan (2021) dalam karyanya tentang integrasi sains dan Islam, menegaskan bahwa ijtihad kontemporer harus mampu menjawab tantangan nyata kehidupan, termasuk krisis lingkungan.⁸⁶ Dalam konteks Munjungan, keterlibatan tokoh agama dan ulama lokal dalam menyosialisasikan kewajiban menjaga lingkungan sebagai bagian dari ibadah (amanah al-khalifah) akan memperkuat kesadaran pelaku usaha dari dimensi moral spiritual. Fatwa atau panduan keagamaan dari MUI atau lembaga pesantren setempat tentang haramnya pencemaran lingkungan yang merugikan masyarakat dapat menjadi instrumen kultural yang efektif.

Berdasarkan analisis di atas, terdapat kesetaraan yang kuat antara tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dengan prinsip-prinsip fiqh al-bi'ah. Keduanya bertujuan melindungi lingkungan hidup dari kerusakan, memastikan keberlangsungan ekosistem bagi generasi mendatang, dan menjamin hak masyarakat atas lingkungan yang sehat. Perbedaan mendasarnya terletak pada sumber legitimasi, Perda bersumber pada otoritas negara (positif-hukum), sementara fiqh al-bi'ah bersumber pada otoritas keagamaan (syar'i). Kombinasi keduanya justru memperkuat daya ikat norma lingkungan bagi pelaku usaha yang beragama Islam, karena kewajiban menjaga

⁸⁶ Abbas Arfan, Integrasi Sains dan Islam dalam Usul Fikih Klasik dan Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer (Malang: UIN Maliki Press, 2021),

lingkungan tidak hanya dipandang sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai kewajiban ibadah yang berdimensi ukhrawi.

Dengan demikian, fiqh al-bi'ah dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan daerah sebagai fondasi moral-spiritual yang menopang keefektifan peraturan lingkungan hidup. Rekomendasi konkret yang dapat ditempuh adalah: (1) memasukkan perspektif fiqh al bi'ah dalam materi sosialisasi DLH kepada pelaku usaha; (2) melibatkan tokoh agama sebagai mitra DLH dalam program pembinaan lingkungan; (3) memperkuat sanksi ta'zir iqtishadi melalui revisi atau penguatan Perda Nomor 8 Tahun 2021 dengan klausul pencabutan izin dan ganti rugi ekologis; serta (4) mendorong pembentukan forum tripartite antara pemerintah, pelaku usaha, dan tokoh agama untuk pengawasan lingkungan berbasis komunitas. Dengan demikian, implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tidak hanya memiliki legitimasi secara hukum positif, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam yang menekankan pentingnya menjaga lingkungan, mencegah kerusakan, dan mewujudkan kemaslahatan bersama.

Tabel 4.5 Rangkuman Hasil Wawancara terhadap Pihak – Pihak Terkait Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

No	Informan (Jabatan)	Kekurangan yang ditemukan	Faktor Penyebab	Alasan/ Penjelasan Informan
1.	Bapak Ariyoga (Sekretaris DLH Kab. Trenggalek)	Pengawasan kualitas air sudah dilakukan secara berkala, namun belum berhasil menekan kadar amonia di bawah baku mutu air (0,4075 mg/L vs 0.2 mg/L)	Faktor sarana dan penegakan hukum: tindakan masih bersifat responsif (setelah temuan), belum disertai sanksi yang tegas dan konsisten.	“secara umum pelaku usaha memang sudah mengetahui adanya kewajiban pengelolaan limbah dan pengawasan terhadap kegiatan usaha perikanan telah dilaksanakan secara berkala”, namun kepatuhan belum sepenuhnya terbentuk.
2.	Bapak Ruston (Pengelola Tambak Udang Aris)	IPAL sudah dibangun, tetapi konstruksi masih menggunakan terpal & anyaman bambu tanpa penguatan permanen sehingga rawan bocor.	Faktor sumber daya: keterbatasan modal teknis pelaku usaha skala sedang dalam membangun IPAL sesuai standar teknis Pasal 252-253 PP No. 22 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	“ditambah udang ini sendiri sudah memakai IPAL yang letaknya disamping tambak”, pengelola usaha mengaku sudah mengetahui aturan karena sering ada sosialisasi dari dinas, namun pemahaman teknis masih terbatas.
3.	Inisial HK (masyarakat sekitar yang	Limbah tambak terkadang masih dialirkan melalui pipa ke arah laut/sungai yang	Faktor lingkungan masyarakat dan kebudayaan:	“saya pernah melihat langsung air dari area tambak dialirkan melalui

	terdampak)	sering dilalui nelayan. Hal tersebut menimbulkan bau dan menimbulkan rasa perih apabila kaki nelayan terluka dan luka tersebut mengenai air sungai.	kesadaran pelaku usaha terhadap dampak limbah tambak pada aktivitas masyarakat masih rendah. Selain itu, partisipasi masyarakat baru muncul setelah dampak dirasakan langsung	pipa menuju arah laut” , selain itu juga pernah ada aksi demo di depan pendopo trenggalek dan dilanjutkan dengan penutupan sementara tambak, tapi tidak ada perubahan signifikan.
4.	Inisial LA (masyarakat sekitar)	Bau menyengat dari area tambak mengganggu kenyamanan, terutama saat musim kemarau bau menyengatnya semakin tercium.	Faktor lingkungan sosial-ekonomi: masyarakat sendiri tidak menuntut untuk penutupan secara permanen, hanya menuntut perbaikan pengelolaan limbah	“bau tersebut mengganggu masyarakat sekitar, terlebih apabila musim kemarau”. Memang dulum sempat ada penutupan, tapi memang belum ada perubahan signifikan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan penelitian lapangan yang peneliti lakukan tentang Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan, maka dapat ditarik kesimpulan:

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 dalam mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek telah dilaksanakan melalui beberapa bentuk pengelolaan lingkungan hidup, seperti upaya menjaga kebersihan lingkungan pesisir, pengurangan pembuangan limbah secara langsung ke laut, serta adanya himbauan dari pihak terkait kepada pelaku usaha perikanan untuk memperhatikan dampak lingkungan dari aktivitas usaha yang dilakukan. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala, di antaranya kurangnya pemahaman dan kesadaran sebagian masyarakat terkait pentingnya perlindungan lingkungan hidup, keterbatasan sarana pengelolaan limbah, serta pengawasan yang belum berjalan secara maksimal. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi peraturan daerah masih belum sepenuhnya berjalan optimal dalam mewujudkan usaha perikanan yang ramah lingkungan.
2. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 ditinjau dari perspektif fiqh al-bi'ah menunjukkan bahwa upaya pengelolaan lingkungan yang dilakukan pelaku usaha

tambak udang belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh al-bi'ah. Masih ditemukannya pencemaran air akibat kandungan amonia yang melebihi baku mutu menunjukkan adanya potensi pelanggaran terhadap prinsip la dharar wa la dhirar, hifz al-bi'ah, dan al-maslahah al-'ammah. Dalam perspektif fiqh al-bi'ah, perlindungan lingkungan merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi yang harus diwujudkan melalui pengelolaan limbah secara optimal dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, optimalisasi fungsi IPAL, serta penerapan sanksi dan mekanisme pemulihan lingkungan guna mewujudkan kemaslahatan bersama dan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

B. Saran

1. Pelaku usaha tambak udang perlu meningkatkan komitmen dalam pengelolaan lingkungan dengan memastikan IPAL berfungsi secara optimal serta melakukan pengelolaan limbah sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, kegiatan usaha yang dijalankan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga tetap menjaga kelestarian lingkungan dan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat. Selain itu, pelaku usaha perlu melakukan pemantauan kualitas air secara berkala sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlanjutan lingkungan perairan di sekitar lokasi usaha.
2. Pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Lingkungan Hidup perlu meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara berkala terhadap kegiatan usaha tambak udang, khususnya terkait efektivitas pengelolaan limbah dan kinerja Instalasi Pengolahan Air

Limbah (IPAL). Selain itu, diperlukan penegakan sanksi secara konsisten terhadap pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan lingkungan guna mewujudkan usaha perikanan yang ramah lingkungan. Peningkatan koordinasi antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat juga diperlukan agar upaya pengendalian pencemaran dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdoellah, Awan Y., dan Yudi Rusfiana, *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Abdussamad, Zuchri, *Metode Penelitian Kualitatif*, Syakir Media Press, 2021.
- Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Arfan, Abbas, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, Malang: UIN-Maliki Press, 2017.
- Arfan, Abbas, *Perkembangan Hukum Ekonomi Islam: Kajian Tokoh dan Gagasan Ide Keilmuan Ekonomi sejak Era Klasik Islam sampai Kontemporer*, Malang: Makawi, 2024.
- Arfan, Abbas, *Integrasi Sains dan Islam dalam Usul Fikih Klasik dan Fikih Muamalah Kontemporer: Analisis kitab al-Mustashfâ dan fatwa-fatwa ulama kontemporer*, Malang: UIN Maliki Press, 2021.
- Bahri, Ghazali, *Lingkungan Hidup dalam Pemahaman Islam*, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1996.
- Harfin Zuhdi, Muhammad. *Paradigma Fiqh Al-Bi' ah Berbasis Kecerdasan Naturalis*, Sanabil, Desember 2020.
- Masution, Bahder Johan, *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Gresik: CV. Mandar Maju, 2008.
- Mujtahidah, Tholibah, dkk. *Budidaya Perikanan*, CV. Tohar Media, Januari 2023.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mulyadi, *Implementasi Organisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2015.
- Qardhawi, Yusuf al, *Ri' ayatu Al-Bi`ah fi As-Syari' ah Al-Islamiyah*, Kairo: Dar Al-Syuruq, 2001.

- Sanjaya, Wina, *Penelitian Pendidikan, Jenis, Metode, dan Prosedur*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Subarsono, AG, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Subianti, Agus, *Kebijakan Publik Tinjauan Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi*, Surabaya: Brilliant, 2020.
- Sukarni, *Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: Pustaka Ilmu, 2011.
- Suwitri, Sri, *Konsep Dasar Kebijakan Publik*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2008.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2023.
- Tachjan, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: AIPI Bandung, 2006.
- Tim Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2008.
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Publika Global Media, 2024.
- Yafiie, Ali, *Merintis Fiqh Lingkungan Hidup*, Jakarta: UFUK Press, 2006.

Undang-Undang

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 19 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup

Jurnal

- Abdul Malik, Ammar, dkk. "Peran Sektor Perikanan dalam Pembangunan Wilayah Pesisir Berbasis Ekonomi Biru: Studi Kasus

Pulau Jawa." *Forum Ilmiah*, 22, no. 4 (2025)

Agustiani, Tri, dkk. "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Walinagari Koto Gadang Guguak terhadap Pembakaran Terbuka Limbah Padi oleh Petani." *Jurnal Kajian Hukum dan Kebijakan Publik*, 3, no. 1 (2025).
<https://doi.org/10.62379/yddwp6944>

Angraini, Selly, dkk. "Implementasi Kebijakan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Karawang." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9, no. 10 (2023).
<https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/3917>

Arfan, Abbas "Maqasid al-Syari'ah sebagai Sumber Hukum Islam: Analisis terhadap Pemikiran Jasser Auda",
Al-Manahij, no. 2 (2013): 187,
<https://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/view/563>

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Gema Keadilan*, 7 no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>

Endarwati, Maria Christina, dkk. "Analisis Simulasi Monte Carlo dalam Estimasi Keberlanjutan Perikanan Tangkap Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek." *Cermin: Jurnal Penelitian*, 7, no. 1 (2023).
https://doi.org/10.36841/cermin_unars.v7i1.2776

Fuad Riyadi, dan Faiqul Riyan Anggara. "Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup oleh Pemerintah Daerah Kudus Perspektif Fiqh Bi' ah." *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 13, no. 1 (2022). <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v13i1.14290>

Istiani, Mariatul, dan Muhammad Roy Purwanto. "Fiqh Bi' ah dalam Perspektif Al-Qur' an." *At-Thullab Jurnal*, 1, no. 1 (2019).
<https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>](<https://doi.org/10.20885/tullab.vol1.iss1.art2>)

Putra, Angga Pratama, dkk. "Analisis Komoditas Unggulan Perikanan Tangkap Laut dan Perikanan Budidaya di Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur." *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)*, 8, no. 3 (2024).
<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.03.3>](<https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2024.008.03.3>)

Ramadhan, Anugrah Ari. "Dampak Covid-19 terhadap Pencemaran Air Tinjauan Kebijakan Perspektif Fiqh Bi' ah." *MLIJo: Journal of*

- Law and Islamic Thought*, 1, no. 1 (2026).
<https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.4740>(<https://doi.org/10.18860/mlijo.v1i1.4740>)
- Rozi, Fairuz, Tutik Hamidah, dan Abbas Arfan, “Konsep Maqasid Syariah Perspektif Pemikiran Al-Juwaini dan Al-Ghazali,” *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, no. 1 (2022).
<https://doi.org/10.18860/j-fsh.v5i1.2999>
- Sari, Aisyah Sekar, dkk. “Teknik Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif: Observasi, Wawancara, dan Triangulasi.” *Indonesian Research Journal on Education*, 5, no. 4 (2025).
<https://irje.org/index.php/irje>(<https://irje.org/index.php/irje>)
- Siregar, Nina Siti S. Metode Teknik Wawancara, Karya Ilmiah, Universitas Medan Area, 2002.
https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf(https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/13349/1/Karya%20Ilmiah_Nina%20Siti%20Salmaniah%20Siregar_Metode%20dan%20Teknik%20Wawancara.pdf)
- Thohari, Ahmad. “Epistemologi Fikih Lingkungan: Revitalisasi Konsep Masalah.”, 5, no. 2 (2013). <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/azzarqa/article/download/1317/1138>
- Triana, Tanty. “Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Pengendalian Pencemaran Limbah Cair PT Evergreen di Tanjung Morawa Perspektif Siyasah Dusturiyah.” *Lex Stricta Jurnal Hukum*, 3, no. 3.
<https://ojs.stihpada.ac.id/index.php/lexstricta/article/view/1603>
- Wardani. “Menformulasikan Fiqih Al-Bi’ ah (Prinsip-Prinsip Dasar Membangun Fiqih Ramah Lingkungan).” *Buletin Al-Islamiah Media Kajian dan Dakwah Universitas Islam Indonesia*.
<http://alislamiyah.uui.ac.id>(<http://alislamiyah.uui.ac.id>)

Internet

- Dinas Perikanan Kabupaten Trenggalek. “Data Produksi Perikanan Per Kecamatan Tahun 2023.”
<https://satudata.trenggalekkab.go.id/dataset/302/2023/data-produksi-perikanan-per-kecamatan>
- Jazai, Zaki. “Sungai Blado Kecamatan Munjungan Tercemar Diduga Lantaran Limbah dari Tambak Udang.” *Radar Tulungagung*, 22 September 2024. Diakses 08 Januari 2026.

(<https://radartulungagung.jawapos.com/trenggalek/765113590/sungai-blado-kecamatan-munjungan-tercemar-diduga-lantaran-limbah-dari-tambak-udang>)

Indana, Salma Zulfa. "Efektivitas Pembekukan Izin Usaha terhadap Pencemaran Tambak Udang di Trenggalek."Kompasiana, 6 Desember 2024. Diakses 11 Januari 2026. <https://www.kompasiana.com/salmazulfaindana08/6752a122c925c4432d6b7af4/efektivitas-pembekukan-izin-usaha-terhadap-pencemaran-tambak-udang-ditrenggal>

Sofyan Arif Chandra. "Jadi Daerah Penghasil Ikan, Kabupaten Trenggalek Siap Jalankan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto."TribunMataraman, 5 November 2024. Diakses 08 Januari 2026. <https://mataraman.tribunnews.com/2024/11/05/jadi-daerah-penghasil-ikan-kabupaten-trenggalek-siap-jalankan-asta-cita-presiden-prabowo-subianto>

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara Skripsi

PEDOMAN WAWANCARA DATA SKRIPSI

Judul: Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Untuk Mewujudkan Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh Al-Bi'ah (Studi di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek)

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana Pandangan Fiqh al-Bi'ah terhadap implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk mewujudkan usaha perikanan ramah lingkungan di Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek?

Pertanyaan untuk Dinas Lingkungan Hidup

1. Terkait pelaksanaan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2021 dalam pengendalian limbah usaha perikanan di Kecamatan Munjungan apakah sudah berjalan optimal sejauh ini?
2. Apakah ada hambatan tersendiri dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah tersebut? Terutama untuk mengimplementasikan pasal 3 terkait tujuan dari adanya Peraturan Daerah tersebut.
3. Apakah ada pengawasan dari pihak bapak/ibu Dinas Lingkungan Hidup terhadap pelaku usaha perikanan?
4. Apakah pernah dilakukan pembekuan atau pencabutan izin usaha tambak udang karena terindikasi adanya pencemaran?
5. Apakah IPAL dari pelaku usaha perikanan tambak udang di wilayah pantai blado kecamatan Munjungan sudah memenuhi standar?
6. Selanjutnya bagaimana kondisi kualitas air di wilayah Munjungan saat ini?
7. Apakah ada program pembinaan atau sosialisasi khusus untuk pelaku usaha?

Pertanyaan untuk Pengelola Tambak Udang

1. Apakah dari kegiatan tambak udang yang bapak kelola menghasilkan limbah?
2. Apakah ada fasilitas khusus untuk mengolah limbah tersebut?
3. Terkait peraturan tentang pengelolaan lingkungan hidup, apakah bapak mengetahuinya?
4. Menurut bapak, apakah aturan tersebut mudah untuk dipahami dan diterapkan?

5. Sebelumnya apakah pernah mendapat sosialisasi dari pemerintah terkait pengelolaan limbah tambak?

Lampiran 2: Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : 186 / F.Sy.1/TL.01.04/2026
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Malang, 15 Maret 2026

Kepada Yth.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten
Trenggalek
Jl. Ponorogo -Trenggalek No. KM03, Kranding, Tamanan, Kec. Trenggalek, Kabupaten
Trenggalek, Jawa Timur 66361

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Naina Salsabela
NIM : 220202110170
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
**Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 8 Tahun 2021
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup untuk Mewujudkan
Usaha Perikanan Ramah Lingkungan Perspektif Fiqh Al Bi'ah
(Studi Kecamatan Munjungan Kabupaten Trenggalek),**
pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi



Dekan,



Umi Sumbulah

Tembusan:

1. Dekan
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah
3. Kabag. Tata Usa



Lampiran 3: Dokumentasi Penelitian



Gambar 3.1 Wawancara dengan Bapak Ariyoga selaku Sekretariat
Dinas Lingkungan Hidup



Gambar 3.2 Wawancara dengan Bapak Ruston selaku Pengelola Tambak



Gambar 3.3 Foto Tambak Udang



Gambar 3.4 Foto Sungai Tercemar

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



A. IDENTITAS DIRI

Nama	:	Naina Salsabela
TTL	:	Trenggalek, 22 Juli 2004
NIM	:	220202110170
Jurusan	:	Hukum Ekonomi Syariah
Alamat	:	RT 51 RW 10 Dsn. Gunung Kembar Ds. Tawing Kec. Munjungan Kab. Trenggalek
Nomor HP	:	082299062821
Email	:	nainasalsabela377@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1.	SD/MI	MI Tawing 1	2010-2016
2.	SMP/MTs	MTsN 3 Trenggalek	2016-2019
3.	SMA/MA/SMK	MA Nurul Ulum Munjungan	2019-2022
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2022-2026